

**SISTEM PENYELESAIAN BARANG GADAI JATUH TEMPO DENGAN
CARA LELANG PT PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA KOTA PALU
MENURUT FATWA DSN-MUI NO 25/III/2002**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

DARMILA

NIM: 20.5.15.0063

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Dengan Cara Lelang PT Pegadaian Palu Plaza Syariah Kota Palu Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002**" benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 23 Mei 2024
24 Zulkaidah 1445 H

Penulis,


Darmila
NIM:20.5.15.0063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Dengan Cara Lelang PT Pegadaian Palu Plaza Syariah Kota Palu Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002" oleh mahasiswa atas nama Darmila NIM : 205150065, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diseminarkan.

Palu, 23 Mei 2024 M
14 Zulkaidah 1445 H

Mengetahui :

Pembimbing I,



Nur Wanita, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760626 200710 2 008

Pembimbing II,




Nuriatullah, SEL., M. EK

NIP. 19900608 201903 2 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara (i) Darmila, NIM. 20.5.15.0063 dengan judul "Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Dengan Cara Lelang PT Pegadaian Palu Plaza Syariah Kota Palu Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002" yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 12 Juni 2024 M yang bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah H, dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua	Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak	
Munaqisy I	Rizki Amalia, S.Si., M.Ak	
Munaqisy II	Ferdiawan, S.Pd., M.Pd	
Pembimbing I	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing II	Nuriatullah, SEI., M.EK	

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Saifi Muhammad Amin, M.Pd.
NIP. 19630612 199203 1 004

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah


Abdul Jalil, S.E., M.M
NIP. 19871110 201903 1 006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبِعَدَدِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi dengan judul **“Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Dengan Cara Lelang PT Pegadaian Palu Plaza Syariah Kota Palu Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002”** ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dukungan, dari berbagai pihak. Penulis berkeyakinan “bahwa tidak ada yang dapat menolong tanpa izin dan kehendak Allah Swt”, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu. Melalui kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi khususnya kepada :

1. Cinta pertama dan pintu surgaku, Ayah dan Ibuku. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang tak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkahku untuk

menyelesaikan Pendidikan ini, terimakasih telah mengantarkan ananda sampai dititik ini. Terimakasih sudah berjuang untukku,membesarkan dan mendidiku sampai mendapatkan gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan keputusanku sendiri. Hiduplah lebih lama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu, beserta segenap unsur pimpinan dan jajarannya.
3. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan segenap jajarannya.
4. Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan Bapak Ahmad Haekal, S.Hum.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
5. Bapak Abdul Jalil, S.E., M.M selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Nur Wanita, S.Ag.,M.Ag dan Ibu Nuriatullah SEL., M.EK yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, kritik dan saran serta bimbingan dari awal pengerjaan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.

sudah bertahan, keluar dari zona nyaman, dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya cobaan. Terimakasih untuk selalu percaya bahwa kamu bisa melakukannya.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Perbankan Syariah. Semoga seluruh dukungan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal Shaieih, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan koreksi, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan, khususnya dibidang Perbankan Syariah.

Palu, 23 Mei 2024
14 Zulkaidah 1445 H

Penulis,


Darmila
NIM:20.5.15.0063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penegasan Istilah	12
E. Garis-Garis Besar Isi	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	17
1. Gadai.....	17
2. Lelang	27
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Data dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data.....	40
G. Pengecekan Keabsahan Data	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah	43
B. Hasil Dan Pembahasan.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA.....	86
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 keadaan, Jenis, dan Prasarana	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	49
Gambar 4.2 Prosedur pelaksanaan Lelang	73

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** :Pedoman Wawancara
- Lampiran II** :Surat Izin Dan Balasan Penelitian
- Lampiran III** :Sk Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran IV** : Surat Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran V** : Dokumentasi
- Lampiran VI** : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Darmila

NIM : 20.5.15.0063

Judul Skripsi : Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Dengan Cara Lelang PT Pegadaian Palu Plaza Syariah Kota Palu Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002

Penelitian ini membahas tentang ” Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Dengan Cara Lelang PT Pegadaian Palu Plaza Syariah Kota Palu Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002”. Pada Prakteknya dilapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah, khususnya pada unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu. pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem penyelesaian barang gadai jatuh tempo yang dilakukan pegadaian syariah palu plaza dan Bagaimana implementasi sistem penyelesaian barang gadai jatuh tempo yang dilakukan oleh pegadaian syariah palu plaza jika ditinjau dari ketentuan fatwa dsn-No.25/dsn-mui/III/2002

Metode yang Penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenan dengan data yang dibutuhkan khususnya sistem penyelesaian Pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam penyelesaian barang gadai jatuh tempo, dengan melakukan interview, wawancara, kepada Menejer gadai, Penaksir, Costumer relationship officer dan nasabah, Pegadaian Syariah Palu Plaza kemudian mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar Penulis melakukan penelitian ditempat tersebut. Kemudian data yang Penulis kumpulkan dikelola dan dianalisa dengan menggunakan metode penyajian data dan verifikasi data, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza terjadi apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum Pegadaian berhak untuk menjual barang dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan perum Pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah yang melakukan tindak wanprestasi melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu dengan metode terbuka didepan umum dan telah sesuai dengan fatwa dsn-mui no 25/111/2002

Implikasi penelitian ini bahwa Pegadaian Syariah Palu Plaza melelang barang jaminan jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pengembalian atau perpanjangan pinjaman. Sebelum lelang, nasabah diberi peringatan lisan, tertulis, atau melalui pendekatan persuasif. Lelang dilakukan secara terbuka di depan umum. Mekanisme ini sesuai dengan Hukum Islam karena transparan dan tidak ada unsur penipuan, serta bukti jual beli diberikan melalui surat bukti rahn yang ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu penelitian ini memberikan wawasan kepada mahasiswa terkait pembayaran tepat waktu dan kepatuhan terhadap syarat-syarat gadai

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Di kehidupan sehari-hari uang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan terkadang apa yang dibutuhkan tidak mampu dibeli dengan uang yang dimiliki. Maka dengan demikian secara otomatis harus ada pengurangan pembelian kebutuhan yang dianggap tidak terlalu penting, tetapi apabila untuk kepentingan yang sangat penting harus tetap dipenuhi dengan berbagai cara apapun, seperti meminjam dana dari sumber dana yang ada.¹ Realita pada saat ini banyak ditemukan masyarakat yang memiliki harta tetapi bukan dalam bentuk uang melainkan barang-barang berharga. Sehingga mengalami kesulitan likuiditas hingga membutuhkan dana dalam bentuk tunai. Pilihan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang mengalami hal seperti ini adalah megadaikan barang berharga yang dimilikinya.²

Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional adalah salah satu upaya guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan guna

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 261.

²Ibid, 262

memelihara dan melakukan pembangunan yang berkaitan satu sama lain tentu memerlukan dana yang besar, baik dalam hal pemerintahan maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum. Pemenuhan dana guna kegiatan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.³

Kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh masyarakat yang sangat memerlukan dana dalam waktu yang cepat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada kenyataannya tidaklah mudah bagi peminjam untuk memperoleh pinjaman berupa uang dari kreditur. Hal ini disebabkan dalam setiap pemberian pinjaman pasti kreditur mensyaratkan adanya suatu pemberian jaminan yang harus dipenuhi para debitur yang secara umum berfungsi untuk menjamin pembayaran kembali atas pinjaman yang telah diperoleh debitur tersebut. Sehingga masyarakat harus melakukan berbagai cara guna mendapatkan pinjaman dana tersebut. Berbicara perihal pinjam meminjam Islam telah memperbolehkannya, baik melalui perorangan maupun lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang ikut serta membangun ekonomi masyarakat yang berbasis syariah adalah pegadaian syariah.⁴ Dari sudut ekonomi pegadaian syariah adalah lembaga yang meminjamkan uang dengan syarat memberikan jaminan terhadap orang yang meminjami, sesuai dengan ketentuan syariah.

Bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pegadaian bukanlah hal yang asing. Tujuan utamanya adalah turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat golongan menengah

³Urwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro., 2005), 33.

⁴Muhamad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 63

ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tak wajar lainnya. Seperti yang kita perhatikan, sampai saat ini banyak orang yang merasa malu untuk datang ke pegadaian terdekat, karena sejauh ini, simpanan gadai mungkin sangat identik dengan kerepotan dan kesusahan. Seseorang yang datang ke pegadaian syariah umumnya memiliki penampilan lusuh dengan wajah tertekan, namun sekarang pegadaian syariah memiliki citra baru dapat dilihat dari berbagai media, dengan motto mendebarkan yakni “memperbaiki masalah tanpa masalah”. Yang diimplementasikan dengan etos dan budaya kerja “Si Intan” yakni Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adil layanan, dan Nuansa citra.⁵

Pegadaian sudah beberapa kali berubah setatus, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan peraturan pemertintah Nomor 7 Tahun 1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 (yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.⁶ Pegadaian syariah dalam oprasionalnya berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (cet. Ed I, Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2011), 186

⁶Susanti, *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam*, Makalah 2015, 19

Barang jaminan gadai (*marhun*) sendiri adalah jaminan yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* sebagai jaminan atas hutang yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*. Sedangkan barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan (*marhun*) adalah barang yang dapat diperjual belikan. Barang jaminan *marhun* yang digadaikan harus berupa *mal* (harta) karena tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai *mal*.⁷ Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas, bahwa *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua hutang *rahin* dilunasi.

Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* adalah kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan oleh *murtahin* sedang biaya pemeliharaan dan penyimpanan menjadi tanggung jawab *rahin*. *Marhun* akan dijual apabila *rahin* tidak dapat segera untuk melunasi hutangnya. Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* dijual atau di eksekusi melalui penjualan lelang sesuai syariah.⁸

Lelang adalah penjualan barang jaminan gadai (*marhun*) yang dilakukan dimuka umum. Penjualan atau pelelangan *marhun* adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Proses lelang pada pegadaian syariah diawali dengan menyusun

⁷ Amrilah Azrin, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Palembang: Putra Penuntun, 2012), 223

⁸Hilal Malarangan, Irfan Irfan, Ahmad Haekal dan Rabaniyah Istiqamah, *Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang dan Rusak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 2 No. 1 (2020), 20

daftar barang jaminan yang memasuki tanggal lelang, setelah itu panitia lelang mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan oleh pegadaian pusat. Harga dasar lelang ini adalah sebagai patokan untuk menentukan harga total minimal dari marhun yang telah masuk tanggal lelang.

Adanya lelang atau penjualan barang jaminan gadai pada Pegadaian syariah ini juga diperlukannya unsur keadilan dan tidak menzalimi. Pelelangan adalah pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan pada akhirnya tidak ditebus oleh *rahn*. Adapun prosedur lelang barang jaminan yang dilakukan dalam hukum positif dapat melalui tiga cara dalam mengeksekusi barang jaminannya:

1. Melalui eksekusi barang jaminan berdasarkan *grosse* atau dengan titel eksekutorial sertifikat jaminan.
2. Eksekusi jaminan melalui pelelangan umum.
3. Eksekusi jaminan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima gadai melalui penjualan di bawah tangan.

Pada pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari yang berpiutang. Barang gadai dapat dijual untuk membayar utang,

dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.⁹ Meskipun pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang gadai yang dikuasainya melalui pelelangan, tetapi dalam praktiknya belum dapat diketahui mekanisme dalam penjualan barang jaminan tersebut mengalami hambatan atau tidak, baik hambatan secara yuridis, administratif maupun dalam masalah teknis dan implementasi.

Di pegadaian syariah juga terdapat lelang barang gadai jika *rahin* tidak dapat menebus agunan atau membayar utang tepat waktu jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan, di Pegadaian Syariah Unit Palu Plaza merupakan salah satu lembaga pegadaian syariah yang juga menerapkan praktik pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang oleh *rahin* maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Barang-barang jaminan tersebut seperti perhiasan dan barang elektronik lainnya. Di dalam Surat Bukti Gadai (SBG) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal pengembalian kredit (jatuh tempo). Selain itu, dalam surat bukti telah ditentukan syarat yaitu : “Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang telah ditentukan.”¹⁰

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, Pelaksanaan penjualan barang gadai (*marhun*) didasari pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan menjadi pedoman pokok untuk praktik pelelangan barang jaminan gadai di lembaga

⁹Ahmad, *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Kiswah, 2004)

¹⁰Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 52

pegadaian. Dalam praktik pelaksanaan lelang masalah yang juga biasa terjadi yaitu ketika dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan sering mendapat gugatan dari pihak nasabah maupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan. Gugatan perdata yang dilakukan biasanya dalam bentuk perlawanan sebelum pelaksanaan lelang maupun gugatan yang diajukan setelah pelaksanaan lelang.¹¹ Dan juga masalah yang sering terjadi terhadap pelaksanaan pelelangan terkhususnya di Pegadaian Syariah Palu Plaza itu sendiri ketika nasabah melakukan wanprestasi yang dimana otomatis barang yang dijaminakan akan dilelang, dan nasabah merasa tidak terima barang yang dijadikan jaminan dilelang. Nasabah mengatakan bahwa pihak pegadaian tidak pernah memberitahu nasabah bahwa barang yang dijaminakan sudah jatuh tempo akan dilelang, akan tetapi pihak pegadaian mengatakan bahwa didalam surat gadainya sudah tertera tanggal jatuh tempo itu sendiri, dan juga pihak pegadaian sudah berusaha menghubungi nasabah bahkan memberikan waktu kepada nasabah 3-4 hari untuk melakukan perpanjangan surat gadai. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan pihak pegadaian mengenai prosedur lelang yang dilakukan agar dapat menjelaskan kepada nasabah yang wanprestasi bahwa dalam proses jual beli tersebut ada unsur kerelaan dan jual beli tersebut akan sah baik menurut peraturan dalam hukum Islam maupun Fatwa dari DSN-MUI.

Untuk lebih jelasnya bagaimanakah sebenarnya sistem penyelesaian suatu barang jaminan yang telah digadai saat telah jatuh tempo dengan cara dilelang dan apakah pelelangannya ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002,

¹¹Rahmat Basuki, I Nyoman Gede Remaja, *Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja*, Jurnal Hukum vol 8. No. 1 Desember 2020.

maka perlu dilakukan pengamatan dan pencarian informasi langsung agar tidak lagi menimbulkan persepsi atau kekeliruan, berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat judul yaitu **“Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Dengan Cara Lelang PT Pegadaian Syariah Palu Plaza Kota Palu Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penyelesaian barang gadai jatuh tempo yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Palu Plaza ?
2. Bagaimana implementasi sistem penyelesaian barang gadai jatuh tempo yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Palu Plaza jika ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI//III/2002?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, setiap penelitian mempunyai tujuan yang didasarkan rumusan masalah. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem penyelesaian barang gadai jatuh tempo yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Palu Plaza.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem penyelesaian barang gadai jatuh tempo yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Palu Plaza jika ditinjau dari ketentuan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI//III/2002.

2. Kegunaan Penelitian

Hal yang penting dalam suatu penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai secara syariah.
2. Secara Praktis. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi peneliti, pegadaian syariah, masyarakat, maupun bagi akademik UIN Datokarama Palu.

- a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi peneliti dan menambahkan wawasan tentang tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah.

- b. Bagi pegadaian syariah

Dapat memberikan masukan bagi pihak pegadaian syariah maupun karyawan supaya lebih hati-hati ketika memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah agar tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat mewujudkan tata cara pelaksanaan lelang barang jaminan secara syariah.

- c. Bagi masyarakat

Dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat agar lebih memperhatikan pembiayaan yang akan diambil supaya nantinya barang jaminan nasabah tidak sampai dilelang dan juga sebagai wawasan terkait dengan tata cara

pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah supaya nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu maupun masyarakat.

d. Bagi Akademik UIN Datokarama Palu

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa untuk penelitian selanjutnya

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Dengan Cara Lelang PT Pegadaian Syariah Palu Plaza Kota Palu Menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002” untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah makna yang terkandung didalamnya :

1. Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu

2. Barang jaminan

Menurut hartono hadisoeparto dan M. Bahsan, Agunan adalah suatu barang yang diberikan oleh calon nasabah atau agunan adalah suatu unsur yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank untuk menjamin bahwa calon nasabah akan membayar kewajibannya.¹²

¹²Imron Rosyadi, *Jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 35

3. Gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak (motor, mobil, tanah sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, Dimana seseorang itu harus menggadaikan barang untuk mendapatkan uang¹³

4. Jatuh Tempo

Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau batas waktu terakhir yang ditetapkan untuk membayar suatu kewajiban keuangan, istilah ini umumnya digunakan dalam konteks pembayaran tagihan.

5. Lelang

Lelang ataupun penjualan yang dilakukan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.¹⁴

6. Pegadaian syariah

¹³DR, Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed. Rev., Cet. 16, Jakarta : Raja Grafindo Persada), 231

¹⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 239

Pegadaian syariah merupakan tempat dimana masyarakat yang membutuhkan uang tunai bisa datang meminjam uang dengan barang-barang pribadi sebagai jaminannya. Dengan slogan pegadaian syariah saat ini. “Mengatasi Masalah tanpa Masalah”¹⁵

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, maka penelitian ini disusun dalam tiap-tiap bab agar memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Beberapa bab yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I, adalah bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah serta garis-garis besar isi.

Bab II, adalah bab kajian pustaka yang mana pada bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, dan kerangka pemikiran.

Bab III, adalah metode penelitian menguraikan dan menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, bab ini menjelaskan tentang analisa pembahasan tentang sistem penyelesaian lelang serta menjelaskan mekanisme penerapan pelelangan barang gadaian apabila nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan analisa berdasarkan Fatwa DSN-MUI

¹⁵Adri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet, I; Jakarta : Kencana, 2009), 394

Bab V, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama / Judul Skripsi	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Elvira Suzana Ekaputri “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok” ¹⁶	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan lelang barang jaminan gadai perum Pegadaian cabang Depok terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka Perum pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam suatu	Dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama fokus terhadap pelaksanaan sistem lelang	1. Lokasi Penelitian terdahulu di pegadaian konvensional sedangkan penulis di pegadaian syariah 2. Metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris sedangkan

¹⁶Elvira Suzana Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok*, pada Program Studi Ilmu Hukum, Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2012

		pelelangan. Dan proses pelaksanaan lelang barang jaminan pada Perum pegadaian Depok telah sesuai dengan aturan Dasar Pegadaian (ADP)		penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan.
2	Itsna' Mar'atul "Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pedagaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya" ¹⁷ ,	Hasil penelitian tersebut yaitu prosedur pelelangan barang gadai dalam pelaksanaannya seperti: cara memperlihatkan barang, cara menyerahkan barang, cara menaksir barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menjual hasil barang lelang, cara tawar-menawar barang. Semua prosedur pelelangan tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN No. 25 Tahun 2002	1. Penelitian terdahulu dengan penulis, sama menggunakan deskriptif kualitatif 2. Penelitian terdahulu sama-sama menjadikan pegadaian syariah sebagai objek yang diteliti	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada tempat pelaksanaannya
3	Zainal Arifin dan Sitti Zubaidah "Analisis	Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia berdasarkan hukum diperbolehkan	1. Penelitian terdahulu dan penulis sam dilakukan berdasarkan	Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dan yuridis

¹⁷Itsna' Mar'atul, *Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pedagaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya*, Pada Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, 2009

	Pelelangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Jember” ¹⁸	melakukan pembiayaan dalam bentuk jasa gadai. Namun dalam perkembangannya selalu ada nasabah yang tidak mampu menebus barang yang di gadaikan yang menyebabkan barang tersebut akan di lelang	prinsip Islam 2. Menggunakan Pedagangan Syariah sebagai objek penelitian	empiris sedangkan penulis menggunakan deskriptif kualitatif dengan penelitian lapangan
4	Siti Farihah “Analisis pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn di Pegadaian Syari’ah cabang	Hasil penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Lelang benda Jaminan gadai berdasarkan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn disini menitikberatkan pada penjualan marhun (pelelangan) berdasarkan fatwa DSN yaitu kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan Kekurangannya menjadi kewajiban rahin.	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan lelang yang didasari oleh fatwa DSN.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti terdapat pada lokasi penelian dan mengenai penyelesaiannya

¹⁸Zainal Arifin dan Sitti Zubaidah, *Analisis Pelengan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember Tahun 2020*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No. 1, September 2020

	Majapahit Semarang” ¹⁹			
5	Moh Salim, tahun 2019 meneliti tentang “Mekanisme Pelelangan Motor Perseroan Terbatas (PT) Mega Finance Palu Dalam Tinjauan Ekonomi Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme pelelangan		

B. Kajian Teori

1. Gadai

a. Pengertian Gadai

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai peran dan fungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dan menyalurkan dana kepada

¹⁹Sitti Farihah, *Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007

masyarakat yang kekeurangan dana agar terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera²⁰

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan terhadap si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus dahulukan.²¹ Menurut Purwoko²² menyatakan bahwa gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus barang tanggungan tersebut menjadi hak yang memberi pinjaman.

Ada beberapa pendapat ulama fiqih yang juga memberikan pengertian *rahn* dalam istilah yang berbeda-beda, diantaranya:

- a) Menurut Ibnu Qudamah *rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan dalam utang, apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar

²⁰ Sofyan Bachmid, Indah Musyawarah, Noor Riefma Hidayah, Dede Arseyeni Pratamasyari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Produk Gadai Emas menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Islam, Vol. 2 No. 1 (2020)

²¹Farobi, *Analisis Perbandingan pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) syariah dan konvensional (studi kasus pegadaian syariah cabang simpang patal dan pegadaian cabang kenten Palembang)*, (Doctoral dissertation: UIN raden fatah Palembang, 2017)

²²Purwoko, *seri ikhtisar hokum ekonomi dan bisnis*, (cv amal saleh, 2021)

utangnya maka pihak pemberi hutang dapat menjual barang jaminan tersebut.²³

- b) Menurut Wahbah Zuhaili *rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.²⁴
- c) Menurut Al-Qurthubi *rahn* adalah menahan barang milik pihak yang berutang sebagai jaminan atas hutangnya,²⁵ sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa ulama fiqih diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas hutangnya sehingga apabila pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya maka pihak pemberi hutang dapat memanfaatkan barang tersebut.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum gadai ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an sebagaimana ditemukan dalam surat Q.S. Al-Baqarah/2: 283

²³Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah AlMaqdisi, *Al-Mughni wa Yalihi Al-Syarh Al-Kabir*, (Kairo: Dar AlHadist, 2014)

²⁴Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989)

²⁵Abu Amr Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar Ibn Ashim AlNumari Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah Al-Maliki*. (Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 1980)

❁ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Terjemahannya :

*jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS : Al-Baqarah ayat 283).*²⁶

Ayat tersebut menyatakan bahwa apabila seseorang bermuamalat secara tidak tunai maka hendaknya ada barang tanggungan milik pihak berutang yang dipegang oleh pihak berpiutang. Barang tanggungan yang dimaksud biasa dikenal sebagai jaminan gadai di pegadaian, dengan adanya barang tanggungan tersebut maka pihak pegadaian tidak merasa dirugikan.

Adapun hadis yang terkait dengan landasan hukum gadai yaitu: Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Anas r.a. yang berbunyi :

"Rasulullah menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi di Madinah dan beliau mengambil gandum untuk keluarga beliau." (HR Bukhari no.1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2000)

Para Ulama juga telah bersepakat bahwa hukum gadai itu boleh, baik itu saat dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Mereka tidak pernah memperhitungkan kebolehan demikian pula landasan hukumnya.²⁷ Kebolehan tersebut didasarkan pada kisah Rasulullah Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari orang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh tersebut, ketika beliau yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya beralih kepada seorang Yahudi, hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi yang tidak mau memberatkan para sahabat. Mereka biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak saja disyariatkan pada waktu tidak bepergian. Hadis-hadis di atas dijadikan argumentasi untuk pendapat tersebut. Transaksi gadai tidak hanya dilakukan pada masa perjalanan, akan tetapi dapat dilakukan juga pada masa tidak bepergian.²⁸

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang dijadikan Landasan Hukum dalam Gadai Syariah:²⁹

Pertama : Hukum Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

²⁷Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003)

²⁸Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)

²⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, “*Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002*”, Diakses tanggal 30 Oktober 2023, <http://mui.or.id>.

1. *Murtahin* (Penerima barang jaminan) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*.
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/ eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar hukum yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada al-Quran, hadis, ijmak ulama, dan fatwa DSN-MUI.

c. Rukun dan Syarat Gadai

Menurut jumhur ulama, rukun gadai atau disebut dengan *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*), Barang jaminan (*marhun*), Utang (*marhun bih*) dan *Shigat* (ijab dan qabul).³⁰

Ulama fiqh mengemukakan syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu :³¹

- 1) Syarat bagi orang yang berakad, yaitu sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa.
- 2) Syarat Barang jaminan (*marhun*) Menurut ulama Hanafiyah yaitu barang jaminan yang akan digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dan diserahkan terimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak
- 3) Syarat utang (*marhun bih*) menurut Syafiiyah dan Hambaliyah mensyaratkan bahwasanya utang merupakan kewajiban yang tetap dan

³⁰Anggadini, *Penerapan Teori dan Aplikasi Penggadaian Syariah pada Perum Penggadaian di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi. 15(1) : 3-12. 2017)

³¹Surahman, *Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, (Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2. 2017)

wajib dibayar oleh *rahin*, utang harus mengikat kedua belah pihak dan jumlah, ukuran dan sifat utang harus jelas diantara para pihak yang berakad.

- 4) Syarat *Shigat* (ijab dan qabul) menurut Hanafiyah mensyaratkan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli.

Adanya persyaratan dan penggantungan akad dengan sesuatu yang lain diluar akad maka akan membuat akad tersebut rusak *Rahn* dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan diatas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka *rahn* tidak sah.

d. Ketentuan Gadai

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSNMUI/III/2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang atau benda sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang atau pihak Pegadaian Syariah) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua utang *rahin* (nasabah atau orang yang berhutang) dilunasi.
- b. *Marhun* (jaminan) serta manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* menjadi kewajiban bagi *rahin*, namun juga dapat dilakukan oleh *murtahin*. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban bagi *rahin*.

d. Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2. Ketentuan Penutup

a. Jika salah satu dari pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah. Jika tidak tercapai dengan musyawarah maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah.

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan yaitu jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

e. Hak dan Kewajiban Gadai

Menurut Abdullah Aziz Dahlan³² bahwa pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: 1. Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*

1. Hak Pemegang Gadai;

a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* (jaminan), apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutang nya pada saat jatuh tempo. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi hutangnya dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

b) Pemegang gadai berhak mendapatkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan.

³²Aziz Abdullah Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Cetakan Keempat*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hove, 2000)

c) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* (jaminan).

2. Kewajiban Pemegang Gadai:

a) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan tersebut apabila hal itu atas kelalaiannya.

b) Pemegang gadai tidak dibolehkan memanfaatkan *marhun* untuk kepentingan pribadi.

c) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak *rahin* sebelum melakukan pelelangan atas barang jaminannya.

3. Hak Pemberi Gadai Syariah.

a) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.

c) Pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi dengan biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

4. Kewajiban Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*.
- b) Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

Berdasarkan beberapa gambaran mengenai gadai diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa gadai merupakan pemberian pinjaman dengan memberikan barang sebagai jaminan yang akan dikenakan bunga sesuai aturan perusahaan atau pemberi kredit yang disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tersebut.

2. Lelang

a. Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun atau tertulis.³³

Lelang adalah termasuk kedalam jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, yaitu jual beli terdapat hak untuk memilih barang yang akan dibeli dan boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak untuk memilih barang dan tukar menukar didepan umum dan

³³Welly. S, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (Jakarta: Kiwi Mitra Utama, 2002), 650

pelaksanaannya dilakukan dimuka umum.³⁴ Lelang penjualan yang mana dalam bentuk perjanjian tersebut akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang ataupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan ataupun kondisi barang yang diperdagangkan

b. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah mubah. Didalam kitab subulus salam disebutkan bahwa Ibnu Abdi Dar berkata,

“Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”

Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma' kesepakatan ulama' tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula dikarenakan saat itu umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Tidak ada aturan pasti dalam Al Qur'an yang mengatur tentang lelang begitu juga dengan hadist. Akan tetapi berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana Pegadaian adalah sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir pada pelelangan adalah sebagai pembeli. Ini terdapat dalam Q. S al-Baqarah 275:

³⁴Dwi Suwiknyo, Kamus Ekonomi Islam, (Jakarta Selatan: Total Media, 2009), 143

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

“Orang-orang yang memakan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melaikan seperti berdirinya orang yang dirusak syaiton dengan terhuyung-huyung karena sentuhan (syaiton) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan “ bahwa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba. ” Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan (riba). Oleh itu siapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari tuhanNya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan siapa yang megulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)³⁵

c. Syarat dan Rukun Lelang

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu:

Rukun:

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Ijab dan qabul
- 3) Adanya barang yang akan dilelang

Syarat-syarat:

³⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar sukarela (*an taradhim*).
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan kuasa penuh pada barang yang dijual.
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- 5) Kesanggupan penyerahan barang oleh penjual,
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang curang untuk memenangkan tawaran.³⁶

d. Macam-Macam Lelang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari :

1. Lelang Eksekusi, Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Lelang Noneksekusi Wajib, Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

³⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Kencana, 2008), 267

3. Lelang Noneksekusi Sukarela, Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela³⁷

e. Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan agunan dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.³⁸ Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :³⁹

1. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin*.
2. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
3. Kalau *Murtahin* benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan izin *rahin*.
4. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui : surat pemberitahuan ke masing-masing

³⁷Kepetusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

³⁸Idris, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990)

³⁹Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003)

alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak *murtahin* akan menyerahkan kepada *rahin*. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun *rahin* tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka *murtahin* akan menyerahkannya kepada badan amil zakat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan dalam penjualan barang hasil lelang tersebut maka *rahin* wajib untuk membayar kekurangannya.⁴⁰

f. Lelang dalam Perspektif Islam

Lelang menurut pengertian transaksi muamalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai Muzzayadah*. Praktik lelang pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW. Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam

⁴⁰Farihah, *Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002*. Skripsi. (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007)

melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara seperti apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.⁴¹

g. Proses Lelang Barang Jaminan Gadai

Adapun yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

1. Bukti diri permohonan lelang
2. Bukti kepemilikan atas barang
3. Keadaan fisik dari barang

Bukti diri dari permohonan lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas perintah hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara.

Selain itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk diketahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang. Untuk barang bergerak harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang, sedangkan untuk barang seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah

⁴¹Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Afabeta, 2011), 20

didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan/dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.⁴²

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang terpenting. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi.⁴³

Pada penelitian ini peneliti bermaksud ingin menggambarkan bagaimana proses penyelesaian lelang barang gadai jatuh tempo pada PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza. Pegadaian Syariah Palu Plaza ketika ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak nasabah harus mempunyai suatu jaminan barang berharga sehingga ketika si nasabah tidak mampu membayar utangnya maka pihak pegadaian melakukan pelelangan atas barang jaminan tersebut. Penjualan barang gadai dipegadaian syariah tidak terlepas dari fatwa DSN. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

⁴²Ibid., 202-203

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Afabeta, 2011)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun akan melakukan penelitian lapangan langsung di Pegadaian Syariah Palu Plaza. Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada yang bertujuan menggambarkan secara tepat mengenai penelitian untuk menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan⁴⁴. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai sistem penyelesaian barang gadai jatuh tempo dengan cara lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Palu Plaza.

Penulis menganggap demikian metode ini merupakan cara kontak langsung dengan informan tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka cukup dengan cara observasi dan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yang beralamatkan di Jl. Danau Poso Blok A No.11 Komplek Palu Plaza, tepatnya didepan hotel Palu Plaza, Kecamatan Palu Barat, Provinsi Sulawesi Tengah. Alasan memilih lokasi ini dikarenakan Pegadaian Syariah Palu Plaza memiliki 7 Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di Kota Palu dan 2 lainnya di Parigi

⁴⁴Amunuddin. (1990). Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra. Malang: HISKI & YA3.

dan Toli-Toli, dan pegadaian yang letaknya di kompleks Palu Plaza ini cabang Pegadaian Syariah yang menaungi semua Unit Pegadaian Syariah.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangat berpengaruh pada hasil penelitian sebab karakter penelitian kualitatif yang menggunakan studi lapangan. Seperti yang telah dijelaskan di atas penelitian dengan metode kualitatif memelurkan perhatian khusus dan mendalam mengenai aspek yang diteliti. Dalam hal ini, meleong mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.⁴⁵ Karena itu, dalam hal ini perlu kehadiran yang maksimal agar upaya untuk mengumpulkan data yang akurat dapat tercapai dengan baik.

Namun, sebelum melakukan penelitian dalam hal ini kepada lembaga yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat izin dari perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diterima dengan resmi oleh pihak lembaga/instansi sehingga pelaksanaan penelitian dapat berlangsung sesuai yang diharapkan.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan salah satu unsur penentu dalam keberhasilan sebuah penelitian, tidak dapat dinyatakan sebagai penelitian itu ilmiah jika sumber data yang dimiliki tidak akurat bahkan tidak valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data dan sumber data, yaitu :

1. Data Primer

⁴⁵Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 88

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview dan observasi.⁴⁶ Sedangkan menurut Lofland⁴⁷ yang merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh penulis dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak pegadaian yang bersangkutan sehingga terkumpul data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat digunakan untuk membantu sebagai pendukung data pokok atau sebagai sumber yang dapat memberikan data atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok⁴⁸. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh penulis dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) yaitu peneliti akan menelaah, mempelajari serta menganalisis berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini, seperti buku-buku, jurnal, artikel, surat khobar dan situs website dari internet serta data-data lain, kemudian dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Adapun salah satu bentuk data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah SOP pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Palu Plaza.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁴⁶Situmorang, *Analisis Data (Untuk Riset Manajemen dan Bisnis)*, (Medan: USU Press, 2010)

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

⁴⁸Suryadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, oleh karena itu seorang peneliti harus kreatif dan teliti dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan populer untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian yaitu

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan fakta-fakta terhadap objek sasaran. Adapun tujuan menggunakan metode observasi adalah saat kejadian terjadi sehingga tidak mengandalkan data dari ingatan seseorang.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut observasi sering disebut dengan proses pengamatan, dimana penyusun akan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang menyangkut dengan proses penyelesaian barang gadai jatuh tempo dengan cara lelang pada PT Pegadaian Syariah Palu Plaza.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pendekatan data melalui metode tanya jawab lisan yang berjalan dalam satu arah, itu berarti pertanyaannya yang berasal dari yang pewawancara dan jawaban yang diperoleh dari yang diwawancarai. Sehingga wawancara juga dapat diartikan sebagai prosedur untuk memperoleh data dengan alasan penelitian dengan cara menjawab pertanyaan, sambil bertatap

⁴⁹Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104

muka antara si penanya dan si penjawab dengan bantuan alat yang dikenal dengan *interview guide* (pedoman wawancara)

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu wawancara struktur dan terstruktur. Wawancara tidak struktur juga sering disebut wawancara yang dalam. Sementara itu, wawancara yang struktur disebut juga dengan wawancara baku yang dimana susunan pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya dengan preferensi pilihan jawaban yang telah disediakan.⁵⁰

Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan seperti pimpinan kantor dan beberapa pegawai dan juga beberapa nasabah di Pegadaian Syariah Palu Plaza. Wawancara yang penyusun lakukan dalam penelitian ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode mencari catatan tentang hal-hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan bantuan mempelajari dokumen-dokumen penting yang membantu kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis, bersama dengan file, dengan buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum dan lain-lain yang terkait dengan masalah penelitian. Dokumentasi dapat digunakan sebagai alat bukti dan bahan untuk mendukung keterangan, penjelasan dan argumen.

⁵⁰Dedy Mulyana, *Metode Kualitatif; Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 180

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, kemudian dikatakan sudah jenuh. Dengan menggunakan teknik berikut ini:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu membuat abstraksi sebuah data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi dan wawancara. Reduksi data merupakan suatu analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting mengarahkan dan mengorganisasikan data yang sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang didapatkan melalui wawancara dan observasi dikumpulkan dan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

b. Penyajian data

Penyajian data, yaitu sekumpulan data tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁵¹

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Afabeta, 2008)

c. Kesimpulan dan verifikasi

Data yang telah diatur sedemikian rupa dan disusun secara sistematis, kemudian disimpulkan sehingga makna data sudah ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang "*grounded*" maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan.

Dengan adanya kegiatan mereduksi, analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik, untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam penelitian penulis menggunakan pola pikir deskriptif. Dengan adanya kegiatan mereduksi data dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang akan diteliti maka akan dilakukan pendekatan dengan memperoleh data yang benar-benar signifikan terhadap kasus terjadinya pelelangan tersebut, sehingga memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian tentang proses penyelesaian barang gadai jatuh tempo dengan cara lelang PT Pegadaian Palu Plaza.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan pada penelitian ini agar data yang diterima terjamin validitas dan kredibilitasnya. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi yaitu metode pengecekan data terhadap data dan sumber data melalui pengecekan kesesuaian sumber data yang diterima. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek

kesesuaian aset data yang diterima dengan ciri-ciri sumber data yang telah ditemukan dengan bantuan penulis. Serta kesesuaian teori yang dipaparkan yang disajikan dalam tinjauan pustaka dengan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode tri-angulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data-data yang ada. Oleh karena itu, pemeriksaan keabsahan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan untuk memperoleh data yang sah. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara mengoreksi satu persatu data yang diperoleh melalui diskusi, wawancara dengan berbagai unsur yang terkait dalam penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

a. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat pemerintah penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.⁵² Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun (1811-1816) bank Van leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi kekuasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun, metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *patch stelsel* yaitu pendirian Pegadaian memberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi pada pemerintah.⁵³

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *patch stelse* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. selanjutnya pemerintah Hindia belanda menerapkan Apa yang disebut dengan

⁵² Pirgon Matua, Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, (Jakarta: 2003), hal 1.

⁵³ Idrus, Manajer Gadai, Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, Kantor Tanggal 16 Mei 2024.

cultuur stelse dimana kajian tentang pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut Hindia Belanda mengeluarkan Statsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 tentang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.⁵⁴

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang.

Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM).

Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan

⁵⁴ Idrus, Manajer Gadai, Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, Kantor Tanggal 16 Mei 2024.

Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.⁵⁵

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan lainnya seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, dan Pasar modal syariah di Indonesia. Maka hal tersebut mendukung lahirnya Pegadaian Syariah, dengan adanya kerja sama antara Perum Pegadaian dengan BMI, maka Pegadaian Syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada Januari tahun 2003, dan pertama kali di buka Cabang Pegadaian Syariah adalah di jalan Dewi Sartika, Jakarta. Pendirian pegadaian Syariah ini

⁵⁵ Idrus, Manajer Gadai, Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, Kantor Tanggal 16 Mei 2024.

dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melakukan prinsip-prinsip Syariah.

Hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza di tengah masyarakat Kota Palu yang telah lebih dulu mengenal Pegadaian Konvensional. Namun, seiring berjalannya waktu Pegadaian Syariah hadir di tengah masyarakat Kota Palu. Alasan Pegadaian membuka Pegadaian Syariah adalah pertama yaitu sebagai upaya untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon atas tuntutan masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba, dan yang kedua yaitu untuk menggapai ridha Allah sesuai dengan Al-quran dan hadis.

Perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya cabang-cabang yang dibuka di seluruh Indonesia. Hingga pada tanggal 10 Maret 2004 dibuka kantor cabang Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu, dengan alamat kantor saat ini jalan Danau Poso, Kompleks Palu Plaza Blok A No. 11 telp. (0451) 454378.

Jumlah kantor cabang yang berada di Kota Palu Hanya 1 (satu) dengan alamat kantor saat ini di jalan Danau Poso, Kompleks Palu Plaza Blok A No. 11

Jumlah kantor unit yang berada di Kota Palu Berjumlah 6 (enam) unit, yaitu beralamat:

1. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Besusu, Jl. Kimaja
2. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Lolu, Jl. Togean
3. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Pasar Inpres, Kompleks Toko Emas Pasar Inpres

4. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Setia Budi, Jl. Setia Budi
5. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tanjung Dako, Jl. Tanjung Dako
6. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Tatura, Jl. Emy Saelan Kompleks 711⁵⁶

b. Visi, Misi dan Motto PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

a. Visi

Visi merupakan serangkaian kata-kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam sebuah perusahaan visi sangat penting dalam usaha menjalankan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut.

Visi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yaitu menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.⁵⁷

b. Misi

Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebuah perusahaan untuk mencapai visi utama. Selain itu misi di katakan sebagai penjabaran sebuah visi. jika hanya di tulis dalam satu kalimat saja, maka misi akan menjabarkan dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami si pembaca atau siapa saja yang melihatnya.

⁵⁶ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

⁵⁷ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

Misi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza yaitu:

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan service excellence dengan focus nasabah melalui:
 - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - c. Praktek manajemen resiko yang kokoh
 - d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

c. Motto

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah masyarakat dengan cepat dan mudah. kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Pegadaian Syariah memfasilitasi warga untuk memperoleh pinjaman dengan praktis dan cepat dengan menjaminkan sebagai harta yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

c. Keadaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas juga merupakan salah satu faktor pendukung dalam penilaian melihat aspek pelayan yang berlangsung saat transaksi. Karena setiap instansi wajib memiliki sarana yang memadai dalam menunjang proses pelayanan ketika nasabah sedang melakukan transaksi.

Berdasarkan data yang diperoleh maka keadaan sarana dan prasarana yang dapat dicatat oleh penulis sebagai berikut.⁵⁸

Tabel 4.1

Keadaan, Jenis dan Prasarana di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Komputer	6	Baik
2	Kamera CCTV	4	Baik
3	Kursi Nasabah	4	Baik
4	Kursi Pegawai	7	Baik
5	Pot Bunga Hias	3	Baik
6	Lemari Lelang	1	Baik
7	AC	3	Baik
8	Televisi	1	Baik
9	Alat Pemadam Api	1	Baik
10	Timbangan Emas	1	Baik

Sumber : Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza 2024

d. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza.

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan yang merupakan faktor yang sangat penting. Struktur susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing- masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.

Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan


⁵⁸ Rosita, Costumer Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi yang dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jika terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang dikerjakan.

Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza sangat diperlukan untuk mengatur dan mempermudah melakukan pengawasan kegiatan perusahaan, diantaranya pembiayaan yang dilakukan masyarakat, pelayanan kepada nasabah, mengkoordinir berkas-berkas. Oleh karena itu, struktur organisasi perlu dilaksanakan oleh setiap lembaga guna mengatur dan mengontrol kegiatan perusahaan. Berikut merupakan struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza



Sumber Data: Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza 2024.

e. Produk Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza

Dari hasil wawancara kepada salah satu pegawai atau karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza mengenai produk-produk yang terdapat di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pembiayaan *RAHN* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *RAHN* adalah menahan harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang atau pinjaman yang di terimahnya, produk Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza melayani skip pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang

sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan berupa emas, elektronik, dan barang berharga lainnya. Calon nasabah terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Membawa KTP atau identitas lainnya.
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*.
3. Menyerahkan barang jaminan.

b. ARRUM BPKB

Melayani skip peminjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan BPKB motor atau mobil secara umum. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan mengambil pinjaman dilakukan secara angsuran. Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk ARRUM, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan: calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil di mana usahanya telah berjalan 1 tahun, memiliki kendaraan bermotor sebagai agunan biaya, memenuhi kriteria kelayakan usaha dan nasabah harus melampirkan:

1. Fotokopi KTP dan KK
2. Fotokopi suami/istri
3. Fotokopi surat nikah

c. Produk ARRUM Haji

ARRUM Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji dengan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Bentuk pembiayaan dari ARRUM Haji merupakan pinjaman sebesar 25 juta rupiah

dalam bentuk tabungan PT.Pegadaian memberikan layanan bagi para nasabah yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk pergi haji.

Syarat-syarat memperoleh pinjaman ARRUM Haji yaitu:

1. Menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Pasport 1 lembar dan menunjukkan aslinya
2. Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun
3. ARRUM Haji diperuntukan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan kemenag.
4. Fotokopi kartu keluarga 1 lembar
5. Buku nikah/akta/ijazah 1 lembar
6. Mengisi formulir ARRUM Haji

d. Amanah

Produk AMANAH dari pegadaian syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Untuk mendapatkan pembiayaan melalui produk amanah ini calon nasabah harus memiliki beberapa persyaratan yaitu:

1. Karyawan tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
2. Melampirkan kelengkapan:
 - a. Fotokopi KTP dan KK
 - b. Fotokopi SK pengangkatan

- c. Fotokopi kartu pengenal karyawan
- d. Fotokopi surat nikah (jika ada)
- e. Mengisi dan menandatangani formulir

e. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Adapun cara membuka rekening pada tabungan emas, yaitu:

1. Membawa identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
2. Membayar biaya administrasi Rp. 10.000,-
3. Membayar biaya materai Rp. 6.000,-
4. Biaya pengelolaan rekening per 1 tahun Rp. 30.000,-
5. Pembelian minimum 0,01 gram setara Rp. 6.000,- (sesuai dengan harga pada saat menabung)

Keunggulan tabungan emas adalah:

- 1) Tersedia lebih dari 4.500 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- 2) Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 3) Dikelola oleh BUMN
- 4) Transparansi dalam pengelolaan

- 5) Dapat dijual kembali
- 6) Biaya Administrasi dan pengelolaan ringan
- 7) Tidak ada jatuh tempo
- 8) Menabung minimal 0.01 gram dengan harga 6.000 (sesuai dengan harga pada saat menabung).
- 9) Uang mengikuti harga emas dunia. Jika ingin di uangkan pada saat emas naik maka mengikuti harga emas tersebut.
- 10) Bisa diuangkan atau ambil emasnya.
- 11) Menabung sangat fleksibel bisa kapan saja dan dimana saja.
- 12) Saldo tabungan emas bisa langsung dikonversi kedalam bentuk gram.⁵⁹

Adapun kelemahan tabungan emas adalah:

- 1) Mengikuti harga emas dunia, jika pada saat nasabah ingin menarik uang tersebut, dan pada saat itu harga emas turun maka akan mengikuti harga emas pada hari itu.
- 2) Transaksi harus sesama syariah
- 3) Tidak ada pegawai khusus untuk divisi pemasaran PT. pegadaian Syariah cabang palu plaza tidak memiliki pegawai khusus untuk memasarkan produk-produknya terkhusus produk tabungan emas.

⁵⁹ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

- 4) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai produk tabungan emas masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang produk ini, masyarakat lebih memilih menabung uang dari pada menabung tabungan emas.⁶⁰

f. Produk Mulia

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat secara tunai dan atau secara angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu fleksibel. Akad produk MULIA menggunakan Akad *Murabahah* dan *Rahn*. Akad *Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara pegadaian dengan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati.

a. Kelebihan Produk Mulia

- 1) Proses Mudah dengan layanan profesional.
- 2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset.
- 3) Sebagai aset, emas batangan sangat liquid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- 4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram sampai dengan 1 kilogram.
- 5) Emas batangan dapat dimiliki secara tunai maupun secara angsuran.

⁶⁰ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

- 6) Uang muka mulai dari 15% dari nilai logam mulia
 - 7) Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan.
- b. Kekurangan Produk Mulia
- 1) Tidak memberikan deviden atau penghasilan rutin.
 - 2) Sebagai perhiasan, terbebani ongkos pembuatan dan biaya surat.
 - 3) Memerlukan "*Handling*" biaya penyimpanan dan perawatan khusus.
- c. Persyaratan
- 1) Untuk pembelian secara tunai nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (Galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli
 - 2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Sistem Penyelesaian Barang Gadai Jatuh Tempo Pada Pegadaian Syariah

Palu Plaza

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan jasa yang dapat menangani masalah keuangan yang muncul dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pegadaian tidak akan menuntut prosedur dan syarat khusus yang terkadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sulit untuk dipenuhi. Di pegadaian saja sudah cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana. inilah alasannya menjadikan pegadaian menjadi sangat dekat dengan kehidupan, karena kekurangan dana dapat diatasi tanpa menimbulkan masalah lain dalam kondisi tersebut.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang

bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama yang mempunyai utang⁶¹

Kredit gadai merupakan salah satu kredit yang ditawarkan Pegadaian Syariah dengan agunan dalam jangka waktu tertentu. Apabila *rahin* (Nasabah) tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menebus agunan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah, maka Pegadaian Syariah wajib menjual atau melelang agunan tersebut⁶². Adapun Proses barang yang dijaminan dapat dilelang;

a. Jatuh Tempo

Pelunasan pinjaman dalam akad *rahn* pada dasarnya bisa dilakukan nasabah tanpa menunggu jatuh tempo. Setelah adanya pelunasan, nasabah dapat mengambil barang yang telah digadaikan. Prosedur pelunasan dilaksanakan dengan cara nasabah membayar pokok pinjaman dan jasa simpanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Setelah pelunasan tersebut dilakukan, Pegadaian Syariah Kota Palu Plaza akan mengembalikan agunan atau jaminan kepada nasabah.

Bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pelunasan setelah jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati, maka jaminan akan dilelang untuk melunasi pokok pinjaman yang telah diterima nasabah, biaya penyimpanan

⁶¹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bab XX, Pasal 1.

⁶² Falata Liaty Harahap, Irvan Iswandi², Ahmad Asrof Fitri, *Praktik Pelelangan Gadai Emas Di Pt Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1 No. (2023)

barang jaminan, dan biaya-biaya yang ditimbulkan dari penjualan (lelang) yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Idrus Manajer Gadai Mengatakan:

“Apabila nasabah tersebut memang belum mampu memenuhi kewajibannya membayar atau menebus pinjamannya, maka salah satu upaya yang dapat kami lakukan untuk menutupi pinjaman yang belum terbayar serta biaya-biaya tambahan seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang agunan nasabah, yaitu dengan cara melelang barang agunan yang dijaminan nasabah”⁶³

b. Lelang

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. penjualan barang di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan harga yang semakin meningkat atau menurun, atau dengan penawaran harga tertulis yang didahului dengan upaya untuk mengumpulkan peminat. Dimaksudkan untuk menjual barang jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Tujuan penjualan ini adalah untuk melunasi hutang atau pinjaman yang tidak dapat dibayarkan sampai jatuh tempo. Penjualan biasanya diumumkan melalui surat edaran, pemberitahuan, atau media elektronik.⁶⁴

Lelang dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, terbuka untuk umum, dan akan diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah. Lelang juga merupakan salah satu eksekusi gadai jaminan yang dilakukan Pegadaian Syariah. Hal ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan Pegadaian Syariah jika nasabah tidak mampu melunasi utangnya. Pegadaian Syariah Palu

⁶³ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

⁶⁴ Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/kmk.01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia*, Bab 1, Pasal 1

Plaza Kota Palu merupakan salah satu pegadaian syariah yang melakukan lelang agunan gadai.

Barang milik *rahin* yang akan dilelang karena ada beberapa sebab : pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang yang sudah digadaikan. Dan juga pada saat jatuh tempo nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian. Dalam menggadaikan barang, *rahin* diberi jangka waktu dan batasan waktu untuk bisa melunasi hutangnya supaya menebus barang gadaianya yaitu 120 hari. Serta tenggang waktu yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* yaitu 5 hari. Jadi jatuh tempo barang tersebut 125 hari.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Idrus Manajer Gadai :

“ketika nasabah dalam menggadaikan barangnya diberikan jangka waktu sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya, untuk dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang diberikan Pegadaian Syariah 125 hari. Namun apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang”⁶⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak idris selaku Asisten Manejer di Pegadaian Syariah Palu Plaza. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh kantor Pegadaian Syariah apabila ada nasabah yang wanprestasi. Sebelum lelang dilakukan ada upaya-upaya yang ditempuh yaitu:

1. Memberikan peringatan secara lisan maupun melalui sms.

⁶⁵Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

2. Memberikan surat peringatan secara tertulis ketika nomor nasabah tidak dapat dihubungi.
3. Pendekatan kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, dengan cara penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian dengan proses lelang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Idrus Manajer Gadai:

“Sebenarnya pihak pegadaian sendiri sebelum melakukan lelang telah menghubungi nasabah ataupun memberikan peringatan langsung bahkan dari pusat melalui chat whatsapp, setelah itu dihubungi kembali oleh pihak kantor untuk mengkonfirmasi atau memperingati bahwa barang gadainya sudah masuk daftar lelang dan pihak kantor memberikan waktu kepada nasabah 3-5 hari untuk memperpanjang surat gadainya. sampai dengan menyurat dan meminta nasabah datang ke kantor tapi tidak semuanya harus dilakukan kalau misalnya kita sudah sms terhubung, telepon terhubung kita tidak menyurat lagi kecuali misalnya no Hp tidak aktif nah kita baru coba menyurat kalau alamatnya jelas seperti itu”.⁶⁶

Selain dikemukakan oleh Idrus, Rosita selaku *Costumer Relationship Officer* juga mengemukakannya:

“sebelum melakukan pelelangan barang jaminan pihak pegadaian memberikan surat pemberitahuan ke nasabah pastinya, kemudian kenapa sampai dilelang pasti ada penyebabnya salah satunya mungkin nasabah belum mampu menyelesaikan kewajibannya sehingga barangnya kami lelang”.⁶⁷

Selain itu Bapak Umar selaku nasabah Pegadaian Syariah mengungkapkan:

⁶⁶ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

⁶⁷ Rosita, Costumer Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

“Bahwa Bapak Umar setelah jatuh tempo telah dihubungi pihak pegadain melalui chat via whatsapp dan diingatkan bahwa barang yang dijadikan agunan telah memasuki daftar lelang, dan beberapa hari setelah pemberitahuan itu bapak umar mendapat pemberitahuan lagi bahwa pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan”⁶⁸

Dalam proses penjualan barang gadai tersebut pihak pegadain menyebarkan melalui media elektronik atau media massa. Sedangkan dalam proses penetapan harga barang hasil lelang untuk dijual dan ditawarkan kepada nasabah yaitu menetapkan harga di sesuaikan dengan harga pada pasar saat itu

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Idrus Manajer Gadai:

“Dalam Proses lelang besar pihak kantor akan menghubungi langsung pemborong emas, selain itu kami sesekali melakukan bazar diluar seperti di mall ataupun di grand hero. Dan juga ada yang dipajang di kantor jadi ketika ada nasabah yang ingin bayar angsuran bisa melihat-lihat emas yang dipajang di sokess, kemudian dalam penetap harganya itu diikuti dengan harga yang telah disesuaikan dengan pasar”⁶⁹

Selain itu ditambahkan juga oleh Rosita *Costumer Relationship Officer*:

“Ketika ada emas yang tidak laku atau habis maka pegadain akan menjual emasnya ke penjual emas, ini adalah Upaya terakhir yang dilakukan pegadain untuk menjual barang agunan”⁷⁰

Prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadain Syariah Palu Plaza ini menggunakan sistem akad jual beli. *Marhun* (Barang gadai) yang tidak dapat ditebus oleh *rahin* (penggadai barang) atau telah jatuh tempo maka *murtahin* (penerima barang) akan menjual. Penjualan *marhun* (barang gadai)

⁶⁸ Umar, Nasabah Pegadain Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadain Syariah Cabang Palu Plaza, 08 Mei 2024

⁶⁹ Idrus, Manajer Gadai Pegadain Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadain Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

⁷⁰ Rosita, Costumer Relationship Pegadain Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadain Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

tersebut dimaksudkan untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.

Ada 4 (tiga) jenis barang yang digadaikan di Pegadaian Syariah Palu Plaza diantaranya :⁷¹

1. Kendaraan Bermotor Pada umumnya, taksiran harga jual kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
 - a) Masa pakai kendaraan bermotor dihitung mulai dari tanggal, bulan dan tahun pembelian. Harga jual kendaraan pada tahun pertama masa pemakaian biasanya akan mengurangi nilai kendaraan sekitar 10% - 15% dari harga awal pembelian.
 - b) Kondisi kendaraan, ketika seseorang menggadaikan kendaraannya, maka hal penting lain yang harus dipastikan oleh pihak Pegadaian ialah kondisi kendaraan, tapi kondisi mesin kendaraan harus dipastikan dalam keadaan baik dan normal.
2. Selain kendaraan bermotor, jenis barang lain yang bisa digadaikan ialah barang elektronik. Namun, sama halnya dengan kendaraan bermotor, Pegadaian memberikan batasan jenis barang elektronik bisa digadaikan. Jenis barang elektronik yang bisa digadaikan diantaranya ialah smartphone, laptop, TV dan lain-lain.
3. Perhiasan Emas, untuk mentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya

⁷¹ Indra Permana, Penaksir, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoprasionalkan alat-alat tersebut.

4. Sertifikat, adapun mengenai sertifikat itu sendiri, memang benar bahwa sertifikat dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Namun, proses ini memerlukan waktu yang cukup lama karena lembaga pegadaian harus melakukan survei dan analisis yang komprehensif sebelum memberikan persetujuan.

Pegadaian Syariah Palu Plaza adalah sebuah lembaga keuangan yang menyediakan layanan gadai seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, dan emas. Di sini, penting untuk diketahui bahwa hanya jenis-jenis dan merek tertentu dari kendaraan bermotor dan barang elektronik yang dapat diterima untuk digadaikan. hal ini disesuaikan dengan selera permintaan pasar setempat pada saat itu.⁷²

Karena setiap Pegadaian memiliki standarisasi dalam penilaian barang secara tersendiri, namun prosedur operasional antar Pegadaian tetap sama. Alasannya adalah karena kondisi dan nilai pasar setiap daerah biasanya memiliki perbedaan. Oleh karena itu, setiap Pegadaian menetapkan kebijakan mandiri terkait penerimaan barang gadai dan penilaian barang tersebut.

⁷² Indra Permana, Penaksir, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Hal ini menunjukkan komitmen Pegadaian Syariah Palu Plaza untuk menjaga kepatuhan terhadap kebutuhan dan kondisi pasar, sambil tetap mematuhi standar operasional yang sesuai dengan Fatwa Dsn. Dengan demikian, memberikan pelayanan yang terpercaya dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan layanan gadai mereka.⁷³

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Indra Permana Selaku penaksir Pegadaian Syariah Palu Plaza:

“pegadaian Syariah Palu Plaza ini melayani gadai Syariah dengan 3 jenis barang yang pertama itu kendaraan bermotor, barang elektronik, dan perhiasan emas, tapi yang lebih dominan itu emas, dan masa pakai kendaraan bermotor terhitung mulai dari tanggal, bulan dan tahun pembelian, dan juga pegadaian hanya menerima kendaraan 5 tahun dari masa pembelian. Harga jual kendaraan pada tahun pertama masa pemakaian biasanya akan mengurangi nilai kendaraan sekitar 10% - 15% dari harga awal pembelian. Kondisi kendaraan, ketika seseorang menggadaikan kendaraannya, maka hal penting lain yang harus dipastikan oleh pihak Pegadaian ialah kondisi kendaraan, tapi kondisi mesin kendaraan harus dipastikan dalam keadaan baik dan normal. Selain kendaraan bermotor, jenis barang lain yang bisa digadaikan ialah barang elektronik. Namun, sama halnya dengan kendaraan bermotor, Pegadaian memberikan batasan jenis barang elektronik bisa digadaikan. Dan juga jangka waktu pembelian selama 1 tahun. Jenis barang elektronik yang bisa digadaikan diantaranya ialah smartphone, laptop, TV dan lain-lain. Perhiasan Emas, untuk mentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoprasionalkan alat-alat tersebut.⁷⁴

Selain itu ditambahkan juga oleh Rosita *Costumer Relationship Officer*:

⁷³ Indra Permana, Penaksir, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

⁷⁴ Indra Permana, Penaksir, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

“kalau sertifikat itu sendiri bisa saja digadaikan, akan tetapi memerlukan waktu yang sangat lama karena lembaga pegadaian harus melakukan survei dan memerlukan waktu yang terbilang lama. Begitupun, persyaratan yang harus dipenuhi berbeda dengan gadai emas, kendaraan, dan elektronik. Gadai sertifikat umumnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, karena gadai sertifikat lebih bersifat mikro.”⁷⁵

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun* bih), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut :

1. Pihak Pegadaian Syariah (*marhun*) menghubungi nasabah terlebih dahulu, bahwa barang gadainya (*marhun*) telah masuk daftar lelang
2. Satu minggu setelah jatuh tempo pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, dan pihak Pegadaian akan memberitahu penerima gadai (*rahin*) bahwa barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang.
3. Pihak *rahin* mewakilkan kepada *murtahin* untuk menjualkan barang yang digadaikan.
4. Pihak *murtahin* (pegadaian syariah) akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada tanggal tertentu.
5. Pihak *murtahin* melaksanakan lelang yang sesuai dengan prosedur.
6. Pihak Pegadaian Syariah melelang barang gadai melalui penjualan ritel (1 sampai 5 hari setelah jatuh tempo) ke halayak umum.
7. Pihak Pegadaian Syariah melelang barang melalui penjualan borongan (hari ke 6) hanya untuk perorangan.

⁷⁵ Rosita Costumer Relationship officer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

8. Penetapan harga Pegadaian pada saat pelelangan.
9. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Idris Manajer Gadai:

“lelang akan dilaksanakan ketika sampai waktu yang telah ditetapkan penerima gadai masih juga tidak dapat melunasi uang pinjamannya maka akan dilakukan proses lelang. Ketika dalam pelelangan harga jual Satu minggu barang gadai atau jaminan akan dilelang, ditetapkan harga Pegadaian pada saat pelelangan, kemudian hasil lelang akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan kemudian lebihnya akan”.⁷⁶

Selain itu diungkapkan juga oleh Rosita *Costumer Relationship Officer*:

“Pegadaian setelah melakukan pelelangan dan jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan agunan, Pegadaian akan mengembalikan sisa uang tersebut kepada nasabah. Namun, jika nasabah tidak mengambalnya dalam waktu satu tahun, uang tersebut akan dialokasikan sebagai dana sosial. Dan juga, jika harga barang agunan tidak mencukupi untuk membayar pinjaman, Pegadaian akan bertanggung jawab untuk menambahkan biaya pinjaman.”⁷⁷

Persiapan lelang di Pegadaian Syariah Palu Plaza dilakukan paling cepat 7(tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan pihak Pegadaian Syariah mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan, paling cepat 5(lima) hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam persiapan lelang, antara lain :⁷⁸

⁷⁶ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

⁷⁷ Rosita, *Costumer Relationship Officer* Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

⁷⁸ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

1. Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian, barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada surat bukti kredit.
2. Tim pelaksanaan lelang yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota yang bertugas sebagai penaksir lelang dan petugas administrasi
3. Panitia lelang sudah terbentuk 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan lelang.
4. Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang gudang kepada panitia lelang.
5. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan yang tertera pada surat bukti kredit.
6. Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang surat bukti lelang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Idrus Manajer Gadai:

“Persiapan dilakukan dalam pelelangan itu, dilakukan perhitungan terhadap jumlah barang yang jatuh tempo. Barang akan dilelang pada tanggal yang tertera pada surat bukti kredit. Tim pelaksanaan terdiri dari 3 orang ada ketua, dan 2 orang yang bertugas sebagai kasir dan administrasi, nah sedangkan kegiatan mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan itu paling cepat 5 hari sebelum dilelang, dan barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang nah hasil taksiran ulang ditulis dibelakang surat bukti kredit.”⁷⁹

⁷⁹ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Barang-barang yang telah ditaksir pada saat *rahin* (Penggadai barang) menggadaikan barang tersebut akan dikeluarkan dari penyimpanan gudang, dan harus melewati proses pentaksiran ulang. Pentaksiran dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang. Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar pada hari itu.

Mengenai harga penjualan *marhun* (barang gadai) semua *marhun* (barang gadai) harus ditaksir ulang sebelum dilaksanakan penjualan. Taksiran baru dicatat pada surat bukti *rahin* atau pada halaman belakangnya oleh panitia penjualan. Apabila taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan maka barang tersebut harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Indra Permana Penaksir:

“Tentang harga penjualan barang semua barang harus ditaksir ulang sebelum melaksanakan penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjamannya ditambah biaya jasa simpan maka barang tersebut harus dijual serendah rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan”⁸⁰

Tahap ini harus kerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi akurat mengenai harga barang yang berlaku di pasaran setempat pada saat itu. Petugas taksir harus mampu menilai kondisi barang, karena pada umumnya barang yang dijadikan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa

⁸⁰ Indra permana, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. Barang jenis ini biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor. Selain barang pakai, ada pula barang perhiasan seperti emas, yang sering dijadikan barang investasi bagi masyarakat. Barang jenis perhiasan emas adalah barang yang mendominasi menjadi jaminan gadai.

Sebelum lelang dilaksanakan, peserta lelang wajib melakukan:

- a. Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan.
- b. Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajiban, termasuk pembayaran biaya yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Memastikan bahwa barang yang akan dibeli sudah dilihat dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosita Selaku *Costumer Relationship Officer*:

“sebelum lelang ini dilaksanakan peserta lelang itu wajib melakukan, penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan, calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajiban, termasuk pembayaran biaya dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian memastikan bahwa barang yang akan dibeli sudah dilihat langsung dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari”.⁸¹

Setelah persiapan dilakukan maka pada hari yang telah ditentukan pada pelaksanaan lelang dan metode yang digunakan dalam Pegadaian Syariah merupakan metode lelang secara lisan atau terbuka adapun mekanismenya sebagai berikut:

⁸¹ Rosita Costumer Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

- a. Dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli.
- b. Harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli.
- c. Kenaikan harga dipandu oleh pemandu lelang
- d. Calon pembeli yang setuju akan mengangkat tangan panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli pada harga yang tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rosita Selaku *Costumer Relationship*

Officer :

“Adapun metode lelang yang akan digunakan dalam pelelangan ini adalah lelang lisan. Lelang lisan ini dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli. Harga limit untuk barang yang akan dilelang akan langsung ditawarkan kepada para calon pembeli pada awal proses lelang. Kenaikan harga selanjutnya akan dipandu dengan pemandu lelang yang bertanggung jawab atas kelancaran proses lelang. Setiap calon pembeli yang setuju dengan harga penawaran tersebut akan menunjukkan persetujuannya dengan mengangkat panel bid. Proses ini akan terus berlanjut hingga tersisa hanya satu pembeli dengan penawaran harga tertinggi, yang kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Akan tetapi metode lelang ini jarang digunakan “⁸²

Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan Berita Acara Pemenang Lelang. Selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Apabila pemenang lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

⁸² Rosita Costumer Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosita *Costumer Relationship*

Officer :

“ Dan setelah lelang dilakukan, pemenang lelang akan diberikan berita acara, selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Dan apabila pemenang lelang telah menyelesaikan kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang yakni berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk bukti kepemilikannya bagi para pihak”.⁸³

Pelunasan pembayaran bagi pemenang lelang diselesaikan pada hari lelang yang sudah ditentukan oleh Pegadaian Syariah Palu Plaza, tidak bisa diselesaikan lewat dari hari pelaksanaan lelang. Sebagaimana yang dikemukakan Oleh Rosita Selaku *Costumer Relationship Officer*:

“.Jika pemenang telah ditentukan, pemenang lelang harus segera melakukan pelunasan, pada hari pelaksanaan lelang, tidak boleh pembayaran dilakukan melebihi dari hari pelaksanaan lelang”⁸⁴

Pegadaian akan membuka pelelangan diatas harga taksiran, misalnya sebuah emas yang sudah jatuh tempo dari seorang nasabah yang telah mengambil taksiran pinjaman maksimal Rp.500.000 dan nasabah dikenakan jasa simpan sebesar Rp.50.000 jadi kewajiban nasabah Rp.550.000 sang juru taksir akan membuka dengan harga Rp.1.000.000 jika ada yang minat, maka selisih dari harga barang yang di gadaikan yaitu Rp.500.000, pembeli akan dikenakan beban tambahan sebesar $2\% \times Rp.1.000.000 = Rp.20.000$ dari nilai jual lelang, yakni 1% biaya lelang pembeli dan 1% biaya lelang penjual yang disetor ke kas Negara.

⁸³ Rosita, *Costumer Relationship Officer* Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

⁸⁴ Rosita, *Costumer Relationship Officer* Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Maka nasabah membayar sebesar Rp.570.000. pelelangan emas tersebut laku Rp.1.000.000 (nilai jual lelang) uang yang diterima tersebut akan dikurangkan lagi sebesar Rp.570.000 sisanya sebesar Rp.430.000 akan dikembalikan lagi kepada nasabah yang barangnya telah tereksekusi.⁸⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Indra permana selaku penaksir:


“Misalnya dalam melakukan lelang, pelelangan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah, harga barang di atas harga taksiran, misalnya terdapat sebuah proses lelang atas barang berharga, seperti emas, yang telah jatuh tempo dari seorang nasabah. Nasabah tersebut sebelumnya telah mengambil pinjaman maksimal senilai Rp500.000, dan juga dikenai biaya jasa simpan sebesar Rp50.000, sehingga total kewajiban nasabah adalah Rp550.000. Pada awal lelang, seorang ahli taksir akan membuka penawaran dengan harga Rp1.000.000. Apabila ada yang berminat, maka selisih dari harga barang yang digadai adalah Rp500.000. Pembeli akan dikenakan beban tambahan sebesar 2% dari nilai jual lelang, yaitu Rp20.000, serta 1% biaya lelang pembeli dan 1% biaya lelang penjual yang akan disetor ke kas negara. Maka, total yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp570.000. Apabila lelang berhasil dengan harga Rp1.000.000, uang yang diterima tersebut akan dikurangkan lagi sebesar Rp570.000. Sisanya, sebesar Rp430.000, akan dikembalikan kepada nasabah yang barangnya telah laku. Rp430.000 tersebut tidak menjadi hak Pegadaian, melainkan menjadi hak nasabah, yang mana disebut sebagai uang kelebihan. Uang kelebihan ini dapat diambil oleh nasabah setelah lelang, misalnya, nasabah dapat mengambil uang kelebihan sebesar Rp430.000 pada hari berikutnya dengan menyertakan surat gadai dan identitas KTP atau SIM. Akan tetapi Ketika nasabah dalam waktu 1 tahun tidak mengambil uang tersebut maka uang tersebut otomatis dijadikan dana sosial”⁸⁶

⁸⁵ Indra Permana, Penaksir, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

⁸⁶ Indra Permana, Penaksir, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Gambar 4.2

Prosedur Pelaksanaan Lelang



Keterangan : Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka, *Marhun* dijual paksa/diekseskusi melalui lelang sesuai syariah:

1. Untuk memeriksa kondisi dan kualitas barang secara langsung, peserta datang satu atau dua hari sebelum lelang.
2. Pegadaian melakukan pelelangan
3. Jika tertarik dengan barang yang akan di lelang maka peserta dapat hadir ketika pelaksanaan lelang.
4. bila tercapai kata sepakat pada harga lelang, peserta tinggal melakukan pembayaran secara langsung pada hari itu juga, setelah itu barang gadai akan diserahkan kepada pemenang lelang
5. hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi pinjaman, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan,

6. Adapun kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik *Rahin*, dan

7. kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*

Dari hasil penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Palu Plaza telah menjalankan prosedur operasional sebelum memutuskan lelang atas suatu barang. Jika terdapat sisa kelebihan hasil lelang maka uang tersebut tetap menjadi hak pemilik *marhun* sedangkan mengenai kekurangan yang masih harus dilunasi *rahin*. penetapan harga lelang yang telah dilakukan oleh Pegadaian Palu Plaza telah sesuai dengan syari'at islam selain itu perlakuan pegadaian Palu Plaza pada sistem penjualan barang Gadai yang tidak diambil ketika kelebihan dana tersebut belum diambil nasabah selama 1 tahun lamanya, dan Pegadaian Syariah tidak mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan melainkan harus menyalurkan dana tersebut ke dalam dana sosial. pegadaian syariah hanya mengambil atau mengakui porsi Pegadaaian Syariah Selaku Murtahin. jika lebih dari itu maka dia telah menyimpang dari aturan Islam

2. Implementasi Sistem Penyelesaian Barang Gadai Di PT Pegadaian Palu Plaza Kota Palu Ditinjau Dari Ketentuan Fatwa Dsn-Mui

Dari hasil penelitian di atas maka penulis menganalisa bahwa Proses pelelangan Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu ini dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Dalam melakukan proses penyelesaian utang piutang Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling mengingatkan dalam proses pembayaran hutang. Apabila orang yang berhutang tidak sanggup lagi membayar hutang maka harus ada penyelesaian demi menjaga kerjasama yang baik.

Gadai adalah hak yang diberikan kepada pihak kreditur, yang merupakan pihak yang memberikan pinjaman, terhadap barang yang diserahkan oleh pihak debitur, yang merupakan pihak yang menerima pinjaman, sebagai jaminan atas utang yang harus dibayarkan. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan, kreditur memiliki hak untuk menjual atau melelang barang jaminan tersebut.⁸⁷

Pelelangan agunan berlangsung pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Proses lelang terbuka untuk umum, dan debitur serta masyarakat biasanya diberitahu terlebih dahulu mengenai rencana lelang. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya sebelum barang jaminan dilelang.

Oleh karena itu, mekanisme gadai merupakan suatu alat yang memungkinkan kreditur melindungi kepentingannya dalam suatu transaksi peminjaman dengan mengambil jaminan dari suatu harta milik debitur. Sementara itu, membangun proses lelang yang transparan dan memberikan kesempatan yang memadai bagi semua pihak merupakan prinsip utama dalam memajukan usaha gadai yang berintegritas.

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab. I, Ps. 1. penjualan barang di muka umum, termasuk melalui media elektronik, dengan harga yang semakin meningkat atau menurun, atau dengan penawaran harga tertulis yang didahului dengan upaya untuk mengumpulkan peminat. Dimaksudkan untuk menjual barang jaminan kepada pihak yang memberikan

⁸⁷ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

pinjaman. Tujuan penjualan ini adalah untuk melunasi hutang atau pinjaman yang tidak dapat dibayarkan sampai jatuh tempo. Penjualan biasanya diumumkan melalui surat edaran, pemberitahuan, atau media elektronik.⁸⁸

Implementasi lelang barang jaminan di PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza sesuai dengan prosedur yang dijalankan. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian Kedua Butir 5 mengenai Penjualan *Marhun* yang dijadikan landasan hukum dalam pegadaian syariah Palu Plaza⁸⁹, yaitu;

1. Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya

Dari gambar 4.2 diatas kita dapat melakukan analisis pembahasan dengan menggunakan pedoman lelang sebagai tolak ukur implementasi fatwa dengan praktik lelang di masyarakat.

sebenarnya pihak pegadaian sendiri sebelum melakukan lelang telah menghubungi nasabah ataupun memberikan peringatan langsung bahkan dari pusat melalui chat whatsapp, setelah itu dihubungi kembali oleh pihak kantor untuk mengkonfirmasi atau memperingati bahwa barang gadainya sudah masuk daftar lelang dan pihak kantor memberikan waktu kepada nasabah 3-5 hari untuk memperpanjang surat gadainya. sampai dengan menyurat dan meminta nasabah datang ke kantor tapi tidak semuanya harus dilakukan kalau misalnya kita sudah sms terhubung, telepon terhubung kita tidak menyurat lagi kecuali misalnya no Hp tidak aktif nah kita baru coba menyurat kalau alamatnya jelas seperti itu”⁹⁰

⁸⁸ Ibid,58.

⁸⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002”, Diakses tanggal 20 Mei 2024, <http://mui.or.id>.

⁹⁰ Idrus, Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Dalam asas keterbukaan yang dianut dalam sistem lelang bisa dikaitkan dengan cara atau prosedur pelelangan barang jaminan seperti yang dikatakan bapak Idrus , Pegadaian Syariah Palu Plaza Ketika jatuh tempo menghubungi nasabah untuk memperpanjang atau menebus pinjaman dan satu minggu sebelum barang jaminan / *marhun* dilelang akan memberitahukan kepada *Rahin* bahwa Barang Jaminannya telah masuk daftar lelang dan ketika nasabah tidak memperpanjang pinjamannya maka barang yang dijaminakan akan dilelang. Ini merupakan satu pengaplikasian asas keterbukaan dari pihak Pegadaian dengan si *Rahin*. Baik dari segi prosedurnya telah sesuai dengan syariah dan secara praktik menunjukkan hal yang sama.

2. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai Syariah

Seperti halnya yang dikatakan ibu Rosita bahwa:

“ Dan setelah lelang dilakukan, pemenang lelang akan diberikan berita acara, selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Dan apabila pemenang lelang telah menyelesaikan kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang yakni berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk bukti kepemilikannya bagi para pihak”⁹¹

Dalam praktiknya juga terdapat asas kepentingan hukum, dimana mengikuti sesuai prosedur hukum yang berlaku agar tidak terjadi masalah yang tidak diharapkan, Ketika pegadaian telah menghubungi nasabah akan tetapi

⁹¹ Rosita, Costumer Relationship officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

nasabah belum dapat membayar atau memperpanjang atau menebus pinjamannya maka barang yang dijadikan agunan akan dilelang dan Adapun dalam pelaksanaan lelang ini solusi yang diberikan yaitu pada setiap pelaksanaan lelang dibuat risalah oleh pejabat lelang yang dimana merupakan akte otentik sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penetapan harga.

Juga dikatakan oleh Indra permanan bahwa:

“Dalam Proses lelang besar pihak kantor akan menghubungi langsung pemborong emas, selain itu kami sesekali melakukan bazar diluar seperti di mall ataupun di grand hero. Dan juga ada yang dipajang di kantor jadi ketika ada nasabah yang ingin bayar angsuran bisa melihat-lihat emas yang dipajang di sokess, kemudian dalam penetapan harganya itu diikuti dengan harga yang telah disesuaikan dengan pasar”⁹²

Dalam prosedur lelang terdapat juga asas efisiensi dimana bertujuan supaya pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan terbuka dimana ketika nasabah menyukai barang yang dilelang disokess maka, pada saat itu juga melakukan pembayaran pada saat bersamaan. Hal ini terkait dengan biaya yang akan ditanggung oleh si *Rahin* setelah pelelangan selesai. Karena jika semakin lama waktu lelang maka semakin besar pula biaya yang akan ditanggung setelahnya

3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan

Dalam prosedur yang dijadikan panduan yaitu asas keadilan, dimana dalam hal ini dapat dilihat dan ditinjau dari cara penetapan harga pegadaian pada saat pelelangan untuk menghindari kerugian dari pihak si *Rahin* dan

⁹² Indra Permana, penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

menghindari adanya persekongkolan pembeli untuk menurunkan harga jual barang. Penetapan harga lelang ini didasarkan pada survey ke pasar untuk menentukan harga dasar lelang agar tidak terjadi kesalahan dalam penaksiran harga barang yang akan dilelang supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik barang⁹³

Indra permana mengatakan:

Adapun penghitungan biaya lelang yang digunakan untuk biaya penjualan dikenakan 2% ini dihitung dari harga jual 1% ini untuk biaya lelang pembeli dan 1% lagi biaya lelang penjual dan biaya pinjaman⁹⁴.

Kemudian Asas akuntabilitas yaitu asas dimana pihak pegadaian bertanggung jawab kepada semua pihak yang terkait dalam pelelangan tersebut seperti administrasi lelang, pengelolaan uang lelang serta pertanggung jawaban terhadap barang yang akan di lelang. Untuk kalkulasi perhitungan biaya lelang sebagai berikut : digunakan untuk biaya penjualan 2% dari harga jual yakni 1% biaya lelang pembeli dan 1% biaya lelang penjual, dan juga untuk biaya pinjaman.

4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

Seperti yang dikatakan Rosita bahwa:

“Pegadaian setelah melakukan pelelangan dan terdapat kelebihan dari hasil penjualan agunan, Pegadaian akan mengembalikan sisa uang tersebut kepada nasabah. Namun, jika nasabah tidak mengambilnya dalam waktu satu tahun, uang tersebut akan dialokasikan sebagai dana sosial. Dan juga,

⁹³ Rosita, Costumer Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

⁹⁴ Indra Permana, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

jika harga barang agunan tidak mencukupi untuk membayar pinjaman, Pegadaian akan bertanggung jawab untuk menambahkan biaya pinjaman”⁹⁵

hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. jika dari hasil penjualan masih memiliki kelebihan itu adalah hak *Rahin* dan pihak pegadaian wajib untuk mengembalikannya, akan tetapi jika kelebihan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun tidak diambil maka dari pihak pegadaian secara otomatis akan dijadikan dana sosial.

Jika barang yang digadaikan tidak laku dilelang maka barang tersebut akan tetap bisa dilelang pada periode berikutnya . pegadaian Syariah Palu Plaza sendiri mengupayakan barang yang dilelang tetap laku, ada beberapa cara yang dilakukan untuk menjual barang yang dilelang. Salah satu contohnya ketika emas yang dilelang diritel kurang peminat maka pegadaian akan langsung menghubungi pemborong emas.

Dari asas – asas diatas penulis menyimpulkan bahwasanya dalam teori dan praktik lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah Plaza Kota Palu sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002.

⁹⁵ Rosita Costumer Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Prosedur pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka pihak Pegadaian berhak untuk menjual barang dengan cara pelelangan. Akan tetapi sebelum lelang dilaksanakan pihak Pegadaian telah memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindak wanprestasi melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu dengan metode terbuka didepan umum

Kedua, Implementasi Sistem penyelesaian barang gadai jatuh tempo yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn dimana Pihak Pegadaian Syariah telah memberikan peringatan kepada nasabah sebelum pelelangan barang gadai. Selain itu dalam pelaksanaan lelang tidak ada unsur penipuan yang dapat merugikan pihak lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka dan transparan. barang yang akan dilelang terlebih dahulu dipisahkan dan

ditaksir ulang serta ditentukan limit lelang dan menetapkan harga pada saat pelelangan, hasil pelelangan digunakan untuk menutupi biaya penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (rahin), Dalam ijab qabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan surat bukti rahn yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Saran

Adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut

- a. Dalam pelaksanaan lelang di Pegadaian belumlah mencakup seluruh lapisan masyarakat artinya masih segelintir masyarakat yang tahu akan dilaksanakannya lelang, hendaknya pihak Pegadaian Syariah Palu Plaza melakukan pengumuman pelaksanaan lelang kepada masyarakat lebih ditingkatkan seperti memperlihatkan barang jaminan yang akan dilelang di Media Sosial, karena kebanyakan masyarakat kini lebih aktif melihat suatu pengumuman atau berita menggunakan Media sosial ketimbang media koran dan brosur-brosur yang dibuat oleh pihak Pegadaian Syariah Palu Plaza, selain untuk mempermudah mendapatkan calon pembeli pihak Pegadaian syariah juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membuat brosur-brosur pengumuman
- b. Skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi pengambilan data sehingga saya harapkan di kemudian hari bila akan melakukan penelitian lebih lanjut kiranya dapat memberikan data yang lebih memadai dari apa yang telah saya teliti dan saya tulis sehingga dapat

memberikan informasi yang lebih akurat guna menambah wawasan bagi kita
semua

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Jakarta: Kiswah, 2004).

Azrin Amrilah, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Palembang; Putra Penuntun, 2012).

Arifin Zainal dan Sitti Zubaidah, *Analisis Pelengan Barang Jaminan di PT Pegadaian (Persero) Syariah Jember Tahun 2020*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2, No. 1, September 2020.

Abu Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah AlMaqdisi, *Al-Mughni wa Yalihi Al-Syarh Al-Kabir*, (Kairo: Dar AlHadist, 2014).

Abu Amr Yusuf Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar Ibn Ashim AlNumari Al-Qurthubi, *Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah Al-Maliki*. (Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, 1980).

Anggadini, *Penerapan Teori dan Aplikasi Penggadaian Syariah pada Perum Penggadaian di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi. 15(1) : 3-12. 2017).

Amunuddin. (1990). *Pengembangan Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*.Malang: HISKI & YA3.

Abdullah Dahlan Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Cetakan Keempat*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hove, 2000).

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Basuki Rahmat, I Nyoman Gede Remaja, *Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja*, Jurnal Hukum vol 8. No. 1 Desember 2020.

Bachmid Sofyan, Indah Musyawarah, Noor Riefma Hidayah, Dede Arseyeni Pratamasyari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Produk Gadai Emas menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Islam, Vol. 2 No. 1 (2020).

Costumer Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, "wawancara" Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002*.

DR, Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed. Rev.,Cet. 16, Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2000).

Dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, Kantor Tanggal 16 mei 2024.

Fariyah Sitti, *Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007.

Farobi, *Analisis Perbandingan pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero) syariah dan konvensional (studi kasus pegadaian syariah cabang simpang patal dan pegadaian cabang kenten Palembang)*, (Doctoral dissertation: UIN raden fatah Palembang, 2017).

Fhatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006),

Fariyah, *Analisis pelaksanaan lelang benda Jaminan Gadai berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.25/DSN-MUI/III/2002*. Skripsi. (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007).

Ghofur Anshori Abdul, *Gadai Syariah di Indonesia*, (cet. Ed I, Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2011).

Harahap Falata Liaty, Irvan Iswandi², Ahmad Asrof Fitri, *Praktik Pelelangan Gadai Emas Di Pt Pegadaian Syariah Cabang Pekayon Bekasi Selatan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1 No. (2023).

Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003).

Idris, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990).

Idrus Manajer Gadai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, "wawancara" Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Indra Permana Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, "wawancara" Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

Kepetusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002.

Muhamad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

Malarangan Hilal, Irfan Irfan, Ahmad Haekal dan Rabaniyah Istiqamah, *Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah palu Plaza Terhadap Barang Jaminan Yang Hilang dan Rusak*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 2 No. 1 (2020).

Mar'atul Itsna', *Prosedur Pelelangan Barang Gadai di Pedagaian Syariah Cabang Blauran Kota Surabaya*, Pada Fakultas Syariah, jurusan Muamalah, 2009.

Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003).

Matua Pirgon, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: 2003).

Mulyana Dedy, *Metode Kualitatif; Paradigma Ilmu Komunikasi dan Ilmu Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Patrik Urwahid, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro., 2005).

Purwoko, *seri ikhtisar hokum ekonomi dan bisnis*, (cv amal saleh, 2021).

Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, "wawancara" Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Permana Indra Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, "wawancara" Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/kmk.01/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang Menteri Keuangan Republik Indonesia*.

Rosyadi Imron, *Jaminan kebendaan berdasarkan akad syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017).

Rosita Costumer Relationship Officer Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, "wawancara" Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 16 Mei 2024.

Rahman Ghazali Abdul, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; Kencana, 2008).

Susanti, *Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam*, Makalah 2015.

Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

Soemitra Adri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet, I; Jakarta : Kencana, 2009).

Suzana Ekaputri Elvira, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok*, pada Program Studi Ilmu Hukum, Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2012

Surahman, *Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah*, (Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2. 2017)

Suwiknyo Dwi, *Kamus Ekonomi Islam*, (Jakarta Selatan: Total Media, 2009).

Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Afabeta, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Afabeta, 2011)

Subagyo Joko P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).

Situmorang, *Analisis Data (Untuk Riset Manajemen dan Bisnis)*, (Medan: USU Press, 2010)

Suryabrata Suryadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

Srisusilawati Popon, et al., “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah,” *Jurnal Ekonomi Islam* vol 9. No.2 Desember 2021

Umar Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, “wawancara” Tempat, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza, 08 Mei 2024

Welly. S, *Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara dan Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, (Jakarta: Kiwi Mitra Utama, 2002)

Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al Fikr, 1989)

WAWANCARA

A. Penaksir Pegadaian syariah Palu Plaza

1. Apakah ketika barang jatuh tempo pegadaian Palu Plaza memperingatkan kepada nasabah, bahwa pinjamannya telah jatuh tempo dan bagaimana cara pegadaian memperingatkan kepada nasabah?

Jawaban: sebenarnya pihak pegadaian sendiri sebelum melakukan lelang telah menghubungi nasabah ataupun memberikan peringatan langsung bahkan dari pusat melalui chat whatsapp, setelah itu dihubungi kembali oleh pihak kantor untuk mengkonfirmasi atau memperingati bahwa barang gadaianya sudah masuk daftar lelang dan pihak kantor memberikan waktu kepada nasabah 3-5 hari untuk memperpanjang surat gadainya. sampai dengan menyurat dan meminta nasabah datang ke kantor tapi tidak semuanya harus dilakukan kalau misalnya kita sudah sms terhubung, telepon terhubung kita tidak menyurat lagi kecuali misalnya no Hp tidak aktif nah kita baru coba menyurat kalau alamatnya jelas seperti itu

2. Bagaimana jika ada seorang Nasabah tidak setuju jika barang yang dijaminkan itu dilelang?

Jawaban: tentu saja ada beberapa nasabah yang merasa keberatan barang yang dijaminkan dilelang, akan tetapi pegadaian akan memperlihatkan perjanjian yang tertera dibelakang surat bukti rahn tanggal jatuh temponya, dan jika barangnya sudah jatuh tempo sekitar 2 atau 3 minggu nasabah langsung ditelpon.

3. Bagaimana sistem pelaksanaan lelang barang jaminan di Pegadaian Cabang Palu Plaza?

Jawaban: Persiapan dilakukan dalam pelelangan itu, dilakukan perhitungan terhadap jumlah barang yang jatuh tempo. Barang akan dilelang pada tanggal yang tertera pada surat bukti kredit. Tim pelaksanaan terdiri dari 3

orang ada ketua, dan 2 orang yang bertugas sebagai kasir dan administrasi, nah sedangkan kegiatan mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan itu paling cepat 5 hari sebelum dilelang, dan barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang nah hasil taksiran ulang ditulis dibelakang surat bukti kredit

4. Bagaimana Pegadaian Palu Plaza meyakinkan calon pembeli bahwa barang yang dilelang itu bagus atau berkualitas?

Jawaban: Tentu saja calon pembeli yakin karna dipegadaian syariah sendiri terdapat penaksir, nah penaksir ini menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah dan ketika ingin menjual barang jaminan itu akan ditaksir kembali oleh penaksir

5. Bagaimana proses pelelangan?

Jawaban: Misalnya dalam melakukan lelang, pelelangan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah, harga barang di atas harga taksiran, misalnya terdapat sebuah proses lelang atas barang berharga, seperti emas, yang telah jatuh tempo dari seorang nasabah. Nasabah tersebut sebelumnya telah mengambil pinjaman maksimal senilai Rp500.000, dan juga dikenai biaya jasa simpan sebesar Rp50.000, sehingga total kewajiban nasabah adalah Rp550.000. Pada awal lelang, seorang ahli taksir akan membuka penawaran dengan harga Rp1.000.000. Apabila ada yang berminat, maka selisih dari harga barang yang digadai adalah Rp500.000. Pembeli akan dikenakan beban tambahan sebesar 2% dari nilai jual lelang, yaitu Rp20.000, serta 1% biaya lelang pembeli dan 1% biaya lelang penjual yang akan disetor ke kas negara. Maka, total yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp570.000. Apabila lelang berhasil dengan harga Rp1.000.000, uang yang diterima tersebut akan dikurangkan lagi sebesar Rp570.000. Sisanya, sebesar Rp430.000, akan dikembalikan kepada nasabah yang barangnya telah laku.

Rp430.000 tersebut tidak menjadi hak Pegadaian, melainkan menjadi hak nasabah, yang mana disebut sebagai uang kelebihan. Uang kelebihan ini dapat diambil oleh nasabah setelah lelang, misalnya, nasabah dapat mengambil uang kelebihan sebesar Rp430.000 pada hari berikutnya dengan menyertakan surat gadai dan identitas KTP atau SIM. Akan tetapi Ketika nasabah dalam waktu 1 tahun tidak mengambil uang tersebut maka uang tersebut otomatis dijadikan dana sosial”

6. Apakah praktik lelang yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu

Plaza telah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional?

Jawaban: tentu saja dalam pelaksanaan lelang telah sesuai bisa di lihat sendiri dari mekanisme lelang yang ada disini telah sesuai dengan operasional perusahaan karena telah memberikan pelayanan yang baik mulai dari peminjaman hingga tahap memperingati ataupun menyurati nasabah yang telah jatuh tempo atau tidak dapat memperpanjang masa gadainya sampai pada eksekusi pelelangan hingga pada akhirnya pengembalian sisa-sisa biaya penjualan yang sudah dikurangi biaya penyimpanan dan penjualan.

B. Customer Service Syariah Palu Plaza

1. Bagaimana mekanisme pelelangan di pegadaian syariah Palu Plaza?

Jawaban: Adapun metode lelang yang akan digunakan dalam pelelangan ini adalah lelang lisan. Lelang lisan ini dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli. Harga limit untuk barang yang akan dilelang akan langsung ditawarkan kepada para calon pembeli pada awal proses lelang. Kenaikan harga selanjutnya akan dipandu dengan pemandu lelang yang bertanggung jawab atas kelancaran proses lelang. Setiap calon pembeli yang setuju dengan harga penawaran tersebut akan menunjukkan persetujuannya dengan mengangkat panel bid. Proses ini akan terus berlanjut hingga tersisa hanya satu pembeli dengan penawaran harga tertinggi, yang

kemudian akan dinyatakan sebagai pemenang lelang. Akan tetapi metode lelang ini jarang digunakan

2. Apa saja benda yang dapat digadai dipegadaian Syariah?

Jawaban: ada 4 yang dapat digadai dipegadaian syariah sendiri, yang pertama ada kendaraan, kemudian benda elektronik, tentunya ada emas juga kemudian ada sertifikat. akan tetapi kalau sertifikat itu sendiri bisa saja digadai, akan tetapi memerlukan waktu yang sangat lama karena lembaga pegadaian harus melakukan survei dan memerlukan waktu yang terbilang lama. Begitupun, persyaratan yang harus dipenuhi berbeda dengan gadai emas, kendaraan, dan elektronik. Gadai sertifikat umumnya diberikan kepada masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, karena gadai sertifikat lebih bersifat mikro

3. Bagaimana jika dalam penjualan barang agunan terdapat kelebihan dari biaya pinjaman? Apakah uang nasabah dikembalikan?

Jawaban : Ya jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi 2% dari biaya penjualan lelang dan biaya dan biaya yang disetor ke negara maka, Pegadaian akan mengembalikan sisa uang tersebut kepada nasabah. Namun, jika nasabah tidak mengambilnya dalam waktu satu tahun, uang tersebut akan dialokasikan sebagai dana sosial. Dan juga, jika harga barang agunan tidak mencukupi untuk membayar pinjaman, Pegadaian akan bertanggung jawab untuk menambahkan biaya pinjaman

4. Bagaimana cara ikut serta dalam pelelangan, dan bagaimana proses pembelian barang yang dilelang?

Jawaban: sebelum dilaksanakan lelang peserta lelang itu wajib melakukan, penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan, calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajiban, termasuk pembayaran biaya dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian memastikan bahwa

barang yang akan dibeli sudah dilihat langsung dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari dan setelah lelang dilakukan, pemenang lelang akan diberikan berita acara, selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Dan apabila pemenang lelang telah menyelesaikan kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang yakni berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna untuk bukti kepemilikannya bagi pembeli lelang. Dan juga pemenang lelang harus segera melakukan pelunasan, pada hari pelaksanaan lelang, tidak boleh pembayaran dilakukan melebihi dari hari pelaksanaan lelang tersebut.

5. Apakah pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah dilaksanakan di pegadaian ini?

Jawaban: kalau itu tergantung dengan barang yang dilelang kalau nbarang yang dilelang cuman sedikit maka pegadaian hanya melakukan lelang diritel akan tetapi jika banyak maka biasanya akan diadakan bazar ditempat-tempat ramai pengunjung.

6. Bagaimana Pegadaian Syariah mengelola barang jaminan untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak mengalami kerusakan atau penurunan nilai selama masa penyimpanan?

Jawaban: Sebelum pihak Pegadaian Syariah Palu Plaza menerima barang jaminan dari nasabah, Pihak pegadaian melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang dimiliki calon nasabah untuk diterima sebagai barang jaminan. Seperti halnya Dalam hal pengelolaan barang jaminan berupa kendaraan, baik roda dua (motor), maupun roda empat (mobil), maupun alat-alat eletronik seperti laptop, perawatan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza untuk eletronik memang ada SOP Khusus untuk kendaran seperti kendaraan motor memang harus dipanaskan secara berkala 1 m inggu 2 kali dikasi panas, itu motor untuk laptop itu laptop paling para apa lagi laptop

betrei tanam biasa kita kasi hidup tapi tidak dipakai dicek dia punya sistem itu 1 bulan 2 kali

7. Agar tidak terjadi masalah dalam proses pelelangan, apakah pegadaian syariah memberi tahu kepada nasabah jika akan dilaksanakan lelang barang jaminan?

Jawaban: Tentu sebelum kami melakukan pelelangan barang jaminan pihak pegadaian memberikan surat pemberitahuan ke nasabah pastinya, kemudian kenapa sampai dilelang pasti ada penyebabnya salah satunya mungkin nasabah belum mampu menyelesaikan kewajibannya sehingga barangnya kami lelang

8. Bagaimana cara pegadaian syariah memberi informasi kepada masyarakat jika akan dilaksanakan lelang?

Jawaban: awalnya nasabah dihubungi langsung dri pihak pegadian pusat kemudian nasabah ditelfon lagi oleh pihak kantor untuk mengonfirmasikan bahwa barang gadainya sudah masuk daftar lelang dan pihak kantor memberikan waaktu kepada nasabah 2-5 hari untuk memperpanjang surat gadainya, akan tetapi jika nasabh tidak dapat memperpanjang surat gadainya maka pihak kantor akan melelang barang jaminanya.

9. Apakah ada teknik tersendiri dari pegadaian menjual cepat barang jaminan yang sudah jatuh tempo?

Jawaban: jika barang yang dilelang terlalu banyak maka pihak pegadaian akan menghubungi penjual emas

10. Apakah nasabah berhak ikut campur jika pegadaian ingin melaksanakan pelelangan barang yang sudah dijamin?

Jawaban: tentu saja nasabah tidak dapat ikut serta dalam penentuan harga dikarenakan harga sudah ditentukan dari pusat yang dimana pusat sendiri mengikuti dari harga pasar.

C. Nasabah Pegadaian Syariah Palu Plaza

1. Apakah Bapak/Ibu telah menerima penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam transaksi gadai ?

Jawaban:

Ya, saya diberikan penjelasan mendetail mengenai hak dan kewajiban saya dalam bertransaksi gadai. Dalam program tersebut, saya memperoleh pemahaman yang jelas tentang hak-hak saya sebagai nasabah, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai nilai barang yang digadaikan dan hak untuk menebus kembali barang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, saya juga diberi pengetahuan tentang kewajiban saya, termasuk biaya pemeliharaan dan biaya administrasi tepat waktu, serta menjaga komunikasi yang baik dengan pihak pegadaian.

2. Apakah Bapak/Ibu menerima penjelasan bahwa ketika barang yang digadaikan tidak dapat ditebus maka pihak pegadaian akan melakukan penjualan lelang?

Jawaban : Ya, saya menerima penjelasan bahwa ketika barang yang digadaikan tidak dapat ditebus dalam jangka waktu yang telah tertera di surat bukti rahn, maka pihak pegadaian berhak untuk melakukan penjualan lelang terhadap barang yang dijaminan tersebut.

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki kepemilikan penuh atas barang yang telah digadaikan?

Jawaban: Ya, saya memiliki kepemilikan penuh atas barang yang telah digadaikan. Meskipun barang tersebut berada dalam penguasaan pihak pegadaian selama masa gadai, kepemilikan hukum atas barang tetap berada pada saya sebagai nasabah.

4. Apakah Bapak/Ibu menerima pemberitahuan langsung oleh pegadaian jika barang yang dijadikan jaminan akan dilelang?

Jawaban: Ya sebenarnya saya keberatan dengan ini karena pemberitahuan yang tidak sampai kepada saya jika masa jatuh tempo pinjaman yang saya lakukan telah berakhir kebetulan saat itu saya berada di luar Sulawesi dan ketika itu saat datang ke kantor dan ingin menebus barang gadai tetapi pegawai Pegadaian menjelaskan bahwa barang jaminan telah dilelang jadi hal yang paling saya sesali, Pegadaian tidak mencoba memberikan kelonggaran waktu buat saya melunasinya tetapi pihak Pegadaian sendiri ternyata telah berulang kali mencoba menghubungi saya jadi mau tidak mau saya mengihlaskan barang jaminan saya terlelang, tetapi tidak sampai di situ kantor memberikan dana kelebihan pelelangan kepada saya.

D. Manager Gadai Pegadaian Syariah Palu Plaza

1. Bagaimana profil PT. Pegadaian Syariah Palu Plaza?
 - a. Sejarah
 - b. Visi Misi dan Motto Perusahaan
 - c. Struktur Organisasi
 - d. Sarana dan prasarana
2. Apa saja produk yang ada di PT. Pegadaian syariah palu plaza?
3. Apakah ketika barang jatuh tempo pegadaian Palu Plaza memperingatkan kepada nasabah, bahwa pinjamannya telah jatuh tempo dan bagaimana cara pegadaian memperingatkan kepada nasabah?

Jawaban: ketika nasabah dalam menggadaikan barangnya diberikan jangka waktu sehingga nasabah dapat melunasi hutangnya, untuk dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang diberikan Pegadaian Syariah 125 hari. Namun apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang. Apabila nasabah tersebut memang belum mampu memenuhi kewajibannya membayar atau menebus pinjamannya, maka salah satu upaya yang dapat kami lakukan untuk menutupi pinjaman yang belum terbayar serta biaya-biaya

tambahan seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang agunan nasabah, yaitu dengan cara melelang barang agunan yang dijaminan nasabah.

4. Bagaimana cara pegadaian syariah memberi informasi kepada masyarakat jika akan dilaksanakan lelang?

Jawaban: sebenarnya pihak pegadaian sendiri sebelum melakukan lelang telah menghubungi nasabah ataupun memberikan peringatan langsung bahkan dari pusat melalui chat whatsapp, setelah itu dihubungi kembali oleh pihak kantor untuk mengkonfirmasi atau memperingati bahwa barang gadaianya sudah masuk daftar lelang dan pihak kantor memberikan waktu kepada nasabah 3-5 hari untuk memperpanjang surat gadainya. sampai dengan menyurat dan meminta nasabah datang ke kantor tapi tidak semuanya harus dilakukan kalau misalnya kita sudah sms terhubung, telepon terhubung kita tidak menyurat lagi kecuali misalnya no Hp tidak aktif nah kita baru coba menyurat kalau alamatnya jelas seperti itu.

5. Bagaimana persiapan yang pihak pegadaian lakukan ketika ingin penjualan barang gadai?

Jawaban: Persiapan dilakukan dalam pelelangan itu, dilakukan perhitungan terhadap jumlah barang yang jatuh tempo. Barang akan dilelang pada tanggal yang tertera pada surat bukti kredit. Tim pelaksanaan terdiri dari 3 orang ada ketua, dan 2 orang yang bertugas sebagai kasir dan administrasi, nah sedangkan kegiatan mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan itu paling cepat 5 hari sebelum dilelang, dan barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang nah hasil taksiran ulang ditulis dibelakang surat bukti kredit

6. Bagaimana proses penjualan barang gadai?

Jawaban: Dalam Proses lelang besar pihak kantor akan menghubungi langsung pemborong emas, selain itu kami sesekali melakukan bazar diluar

seperti di mall ataupun di grand hero. Dan juga ada yang dipajang di kantor jadi ketika ada nasabah yang ingin bayar angsuran bisa melihat-lihat emas yang dipajang di sokess, kemudian dalam penetapan harganya itu diikuti dengan harga yang telah disesuaikan dengan pasar

DOKUMENTASI

Gambar 1
Manejer Gadai pegadaian Syariah Palu Plaza



Gambar 2
Penaksir Gadai Pegadaian Syariah Palu Plaza



Gambar 3
Customer Relationship Officer



Gambar 4
Nasabah Pegadaian Syariah Palu Plaza



Gambar 5
Nasabah Pegadaian Syariah Palu Plaza



Gambar 6
Nasabah Pegadaian Syariah Palu Plaza





جامعة داتوكاراما الإسلامية حكومة Palu
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460185
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

/Un.24/F.V/PP.00.9/04/2024

Palu, 3 April 2024

: Penting
:-
: Izin Penelitian

th.
Pegadaian Syariah Palu Plaza

: *Alaikam Wr. Wb.*

Permat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Darmila
NIM : 20.5.15.0063
TTL : Kire, 27 Oktober 2002
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Samudra 2 lorong 5

melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: **"SISTEM
PESELAN BARANG GADAI JATUH TEMPO DENGAN CARA LELANG PT
PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA KOTA PALU SESUAI FATWA DSN-MUI NO
02"**

skripsi tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk
melakukan Penelitian di Pegadaian Syariah Palu Plaza

keinginan kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

m.

. Dekan.

Dr. Sagir Mohammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 660 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- : Surat saudara : **Darmila / NIM 20.5.15.0063** mahasiswa jurusan **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **SISTEM PENYELESAIAN BARANG GADAI JATUH TRMPO DENGAN CARA LELANG PT PEGADAIAN CABANG PALU PLASA KOTA PALU MENURUT FATWA DSN-MUI NO.25/III/2002**
- ng : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- at : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;

041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Mencetak : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- PERTAMA : 1. Nurwanita, S.Ag., M.Ag (Pembimbing I)
2. Nuriatullah, SEI., M.EK (Pembimbing II)
- KEDUA : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN DATOKARAMA Palu Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Dekan,

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

14 Mei 2024

or : e-135/60547.00/2024
piran : -
nsi : Segera

ada Yth.
an
Datokarama Palu

: Pemberian Ijin Penelitian Sdr. Darmila

salaamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

ing salam semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam menjalankan
itas.

unjuk Surat Saudara Nomor : 1955/Un.24/F.V/PP.00.0/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Ijin
elitian, bersama ini disampaikan pemberian ijin penelitian kepada mahasiswa Uin Datokarama
an. Darmila / NIM 20.5.15.0063 di kantor kami Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam rangka
yusunan skripsi yang bersangkutan.

ikian surat persetujuan ini disampaikan untuk diketahui dan agar dapat dipergunakan
agaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

salaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

PT Pegadaian




(AL ICHWAN MASUM)

**Pemimpin Cabang Kantor CPS
Palu Plaza**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Darmila
2. NIM : 20.5.15.0063
3. TTL : Kire, 27 Oktober 2002
4. Alamat : Jl. Samudra II Lorong v
5. Agama : Islam
6. Asal : Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab.
Mamuju Tengah
7. Nama Ayah : Amiruddin
8. Nama Ibu : Dalle



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Kelulusan : SD Inpres Kire Tahun 2014
2. SMP, Tahun Kelulusan : SMPN 6 Budong-Budong Tahun 2017
3. SMA, Tahun Kelulusan : SMAN 1 Budong-Budong Tahun 2020
4. S1 : Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2024